

AIPJ2

Australia Indonesia
Partnership For Justice 2



**PANDUAN PENANGANAN PERKARA PENYANDANG
DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM LINGKUP PENGADILAN**



Judul : PANDUAN PENANGANAN PERKARA PENYANDANG
DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Penulis : **Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia**
Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI)
Dio Ashar, S.H., M.A.
Bestha Inatsan Ashila, S.H.
Gita Nadia Pramesa, S.Psi.

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
Nurul Saadah, S.H.,M.H.
Ayatullah R.K

Editor : Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H.
Muhammad Joni Yulianto, S.Pd., M.A., M.P.A

Tebal: --- + ----- halaman

Diterbitkan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum
Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia
Partnership for Justice 2 (AIPJ 2)

Desain sampul dan tata letak:

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Cetakan pertama, 2019





DAFTAR ISI	4
KATA PENGANTAR	8
LATAR BELAKANG	10
DAFTAR ISTILAH	13
Bab 1 : Mengenal Disabilitas	14
1.1 Apa yang Dimaksud dengan Disabilitas?	15
1.2 Apa yang Dimaksud dengan Difabel?	16
1.3 Adakah Istilah Selain Disabilitas dan Difabel?	16
1.4 Apa Saja Ragam Disabilitas?	18
1.5 Bagaimana Gambaran Data Penyandang Disabilitas Di Indonesia?	19
1.6. Apa Saja Kebijakan Nasional dan Daerah Terkait Penyandang Disabilitas di Indonesia?	20
1.7. Apa Saja Usaha Pemerintah Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas?	21
Bab 2 : Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum	24
2.1. Apa yang dimaksud Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum?	25
2.2. Apakah Penyandang Disabilitas Merupakan Subjek Hukum?	26
2.3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas?	28
2.4. Bagaimana Pertanggungjawaban Perdata Penyandang Disabilitas?	30
2.5. Bagaimana Gambaran Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana?	33
2.6. Bagaimana Gambaran Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana?	35
2.7. Bagaimana Gambaran Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi?	37
2.8. Bagaimana Gambaran Perempuan Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum?	39
Bab 3: Regulasi terkait Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum	42
3.1. KUHAP	43
3.2. KUHPperdata	43
3.3. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	44
3.4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)	45



3.5.	Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	46
3.6.	Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa	47
3.7.	Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum Permenkes 77/2015	47
3.8.	PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum	48
3.9.	Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan pengadilan Negeri	49
Bab 4 : Hambatan Penyandang disabilitas Berhadapan dengan Hukum		52
4.1.	Apa Saja Hambatan yang Dihadapi Penyandang Disabilitas Ketika Berhadapan dengan Hukum?	53
Bab 5 : Kebutuhan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan		60
5.1.	Apa yang Dimaksud Pengadilan yang Inklusif?	61
5.2.	Bagaimana Mewujudkan Pengadilan yang Inklusif?	64
5.3.	Bagaimana Cara Memberikan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan?	68
5.4.	Bagaimana Cara Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas?	70
5.5.	Apa Yang Seharusnya Disediakan Di Pengadilan?	71
5.6.	Apa Yang Dimaksud Difiable Profile Assessment?	73
Bab 6 : Peran Hakim di Persidangan dalam Mengadili Perkara Penyandang Disabilitas		76
6.1.	Bagaimana Menjadi Hakim yang Berperspektif Penyandang Disabilitas?	77
6.2.	Apa yang Seharusnya Dihindari Hakim Di Persidangan?	81
Bab 7 : Pendamping, Penerjemah, Dan Ahli Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum		82
7.1.	Pendamping bagi Penyandang Disabilitas	83
7.1.1.	Siapakah yang Disebut Sebagai Pendamping?	83
7.1.2.	Dasar Hukum	83
7.1.3.	Mengapa Penyandang Disabilitas Membutuhkan Pendamping Di Persidangan?	84



7.2.	Penerjemah atau Juru Bahasa Isyarat	85
7.2.1.	Siapakah Yang Disebut Sebagai Penerjemah Atau Juru Bahasa Isyarat?	85
7.2.2.	Dasar Hukum	85
7.2.3.	Mengapa Penyandang Disabilitas Membutuhkan Penerjemah Atau Juru Bahasa Isyarat?	87
7.3.	Ahli Bagi Penyandang Disabilitas	89
7.3.1.	Mengapa Penyandang Disabilitas Membutuhkan Ahli di Persidangan?	90
Bab 8: Putusan Hakim		92
8.1.	Perkara 115/Pid.B/2006/PN.TNG	93
8.2.	Putusan No. 814/Pid. B/2010/PN.SRG	93
8.3.	Putusan No. 551/Pid.B/2012/PN.Sbg	94
8.4.	Putusan No. 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst	95
8.5.	Putusan No. 113/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST	96
Lampiran		97
Daftar Lembaga Pemberi Layanan dan Dampingan Hukum Penyandang Disabilitas		98
Contoh Form <i>Profile Assessment</i>		105
Daftar Pustaka		108





KATA PENGANTAR

Akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas adalah kesempatan yang setara untuk sepenuhnya didengar dan berpartisipasi dalam semua aspek sistem peradilan tanpa diskriminasi berdasarkan keterbatasan fisik, mental, dan/atau sensorik yang disandang oleh seseorang. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas mencakup upaya untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum dan memastikan proses yang adil bagi setiap penyandang disabilitas dalam semua aspek, termasuk terpenuhinya akomodasi dan pelayanan yang layak untuk mengatasi hambatan fisik dan non fisik yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Terselenggaranya pelaksanaan peradilan yang inklusif tentunya tidak terlepas dari peranan aparat penegak hukum, pegawai dan organisasi penegak hukum; kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan peran serta masyarakat. Tidak hanya masing-masing aparat penegak hukum, organisasi penegak hukum juga memegang peranan besar untuk memastikan perumusan kebijakan terkait perlindungan hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dan peradilan inklusif, melaksanakan pembinaan tenaga teknis dan administrasi agar memiliki perspektif dan pemahaman terhadap pemenuhan dan perlindungan bagi disabilitas, termasuk untuk penyediaan pranata dan tatalaksana proses di lingkungan peradilan yang ramah dan mengatasi hambatan aksesibilitas fisik dan non fisik yang kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Mendorong pemenuhan hak atas keadilan dan peradilan inklusif untuk penyandang disabilitas adalah salah satu fokus Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ 2). Buku ini merupakan salah satu cara untuk mendorong terwujudnya peradilan inklusif melalui ketersediaan literasi dan referensi terkait disabilitas berhadapan dengan hukum. Buku ini merupakan hasil kolaborasi dua mitra AIPJ2, yaitu Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Sentra Advokasi Perempuan, Penyandang disabilitas dan Anak (SAPDA). MaPPI FHUI merupakan organisasi yang bergerak untuk mendorong peradilan dan kebijakan hukum yang adil dan rasional untuk setiap umat manusia, dan SAPDA organisasi yang berjuang



untuk mewujudkan perubahan, keadilan, kebebasan, kesejahteraan dan kesetaraan untuk pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, penyandang disabilitas dan anak dalam masyarakat inklusi.

Dalam perjalanan penulisan buku ini, para penulis tidak hanya melakukan riset pustaka, tetapi juga melakukan diskusi-diskusi mendalam dengan para penggiat hak disabilitas, praktisi dan aparat penegak hukum, terutama para Hakim yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara penyandang disabilitas. Besar harapan buku ini dapat menjadi bahan rujukan bagi Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik dalam menangani perkara disabilitas berhadapan dengan hukum, baik penyandang disabilitas sebagai pelaku, korban, dan/atau para pihak. Lebih jauh, buku ini tidak hanya dapat digunakan oleh aparat penegak hukum tetapi juga bagi paralegal, penyandang disabilitas dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jauh tentang proses peradilan yang adil dan memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Salam Inklusi!

Jakarta, 2 Oktober 2019

AIPJ 2



LATAR BELAKANG

Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Jaminan terhadap hak tersebut dapat kita temui di dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Indonesia secara khusus juga mengatur dan menjamin hal ini. Sebagai konsekuensi maka setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, disabilitas, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.

Penyandang disabilitas kerap kali menghadapi diskriminasi dan marginalisasi sosial-ekonomi yang tidak proporsional, yang berakibat pada buruknya perawatan kesehatan dan medis, kualitas pendidikan yang lebih rendah, prospek kerja yang terbatas dan pembatasan yang luas untuk berpartisipasi di masyarakat. Hal-hal negatif ini diperburuk oleh hambatan akses terhadap keadilan yang secara khusus dialami oleh penyandang disabilitas.

Akses terhadap keadilan, sebagai hak fundamental bagi setiap orang dan sebagai prasyarat untuk menikmati semua hak yang lain, sangatlah penting bagi penyandang disabilitas, dan dapat menjadi alat yang unik untuk melawan diskriminasi yang seringkali terjadi. Akses terhadap keadilan bagi para penyandang disabilitas yaitu diperlakukan sama dan memiliki akses ke semua layanan pengadilan, termasuk akses penuh ke lingkungan pengadilan. Terdapat banyak bentuk diskriminasi yang kerap terjadi ketika seorang penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, saksi maupun sebagai para pihak. Mulai dari belum memadainya peraturan perundang-undangan sehingga penyandang disabilitas ditolak kapasitas hukumnya, sumber daya pengadilan dan aparat penegak hukum yang belum mengerti tentang disabilitas dan bentuk layanan terhadap disabilitas, disain arsitektur pengadilan dan informasi atau metode komunikasi yang tidak dapat diakses, sehingga penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk bisa mengakses pengadilan dan organisasi penegak hukum lainnya beserta seluruh layanannya.



Pada awal tahun 2016, Indonesia mengesahkan Undang-Undang (UU) Penyandang Disabilitas¹. Salah satu perubahan mendasar adalah perubahan istilah dari 'penyandang cacat' menjadi 'penyandang disabilitas'. Penggunaan istilah baru ini dirasakan lebih tepat karena mengubah perspektif dimana sebelumnya penyandang cacat merujuk pada kerusakan secara medis, sedangkan disabilitas merupakan pandangan hambatan partisipasi sosial karena keterbatasan fisik, mental ataupun faktor lingkungan yang tidak mengakomodasi. Disabilitas merupakan bagian alamiah dari keragaman manusia yang ada². Sehingga sudah sewajarnya mendapatkan pengakuan dan penghormatan yang setara, bukan dikasihani dan didiskriminasikan. Selain kedua istilah diatas, terdapat istilah ketiga yaitu difabel. Melalui undang-undang No. 8 Tahun 2016 jaminan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia memulai era baru.

Tidak hanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengamanatkan bahwa setiap orang yang termasuk kedalam kelompok masyarakat rentan berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih berkaitan dengan kekhususannya. Apalagi Indonesia juga telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD)³ dimana dalam konvensi tersebut mengakui bahwa difabel adalah pemegang hak dan adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah yang positif untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, terkait dengan peradilan, perlu kita dorong bersama suatu sistem peradilan yang dapat di akses dan dinikmati oleh semua orang tanpa membedakan kondisi-kondisi tertentu (inklusi) dan tentunya dapat mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas baik dalam sarana-prasarana, prosedur hukum, hambatan sumber daya dan paradigma Aparat Penegak Hukum sehingga penyandang disabilitas dapat terhindar dari hambatan dan diskriminasi ketika berhadapan dengan hukum.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871), menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670).
2. Elizabeth Barnes, "Valuing Disability, Causing Disability", *The University of Chicago Press Journals*, Vol. 125, No. 1, October 2014, hal. 88.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011.



Di dalam buku ini terdiri dari delapan bab pembahasan, di mana bab 1 akan membahas pengenalan awal penyandang disabilitas, ragam disabilitas, model pendekatan disabilitas, kebijakan nasional terkait difabel dan usaha pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Bab 2 akan membahas mengenai penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum yang membahas kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, pertanggungjawaban hukum penyandang disabilitas, gambaran perempuan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, profile assessment dan pemulihan. Bab 3 akan membahas regulasi-regulasi terkait penyandang disabilitas diantaranya yang ada di KUHAP, KUHPerdara, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan perundang-undangan lainnya. Bab 4 akan membahas hambatan apa saja yang dialami penyandang disabilitas . Bab 5 akan membahas kebutuhan bagi penyandang disabilitas, pengadilan inklusif, cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas, fasilitas di pengadilan. Bab 6 akan membahas mengenai peran hakim di persidangan dalam mengadili perkara penyandang disabilitas, apa yang seharusnya dilakukan hakim dipersidangan dan sebaiknya tidak dilakukan hakim. Bab 7 membahas mengenai pendamping, penerjemah dan ahli bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Bab 8 akan memaparkan beberapa putusan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas baik sebagai pelaku, korban maupun pihak dalam perkara.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat membantu Aparat Penegak Hukum, khususnya Hakim, untuk dapat lebih memahami, melindungi serta memastikan terpenuhinya hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dan memastikan penyandang disabilitas mendapatkan pengakuan yang sama di hadapan hukum. Buku ini dapat menjadi bahan panduan bagi Aparat Penegak Hukum agar mampu memahami penyandang disabilitas secara komprehensif dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil ketika memeriksa dan mengadili perkara yang melibatkan penyandang disabilitas dalam proses hukum. Buku ini disusun atas kerjasama dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) Jogja atas dukungan dari Australia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).



DAFTAR ISTILAH

- **APH:** Aparat penegak Hukum
- **ICCPR:** *International Covenant on Civil and Political Rights*
- **KUHAP:** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- **KUHPer:** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- **LSM:** Lembaga Swadaya Masyarakat
- **MK:** Mahkamah Konstitusi
- **MoU:** *Memorandum of Understanding*
- **ODGJ:** Orang dengan Gangguan Jiwa
- **PBB:** Perserikatan Bangsa-Bangsa
- **PERMA:** Peraturan Mahkamah Agung
- **PTSP:** Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- **SAPDA:** Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak
- **UN CRPD:** *United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities*
- **VerP:** *Visum et Repertum Psychiatricum*

BAB 1

MENGENAL DISABILITAS



APA YANG DIMAKSUD DENGAN DISABILITAS?

- Kata disabilitas secara formal diperkenalkan dan digunakan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut tidak ditemukan arti kata disabilitas, yang ada adalah arti kata Penyandang Disabilitas.
- Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴
- *Disability* merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berarti kondisi fisik atau mental yang membatasi gerakan, indera atau aktivitas seseorang.⁵ Kondisi fisik atau mental terkait dengan struktur tubuh; keterbatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan; sementara pembatasan partisipasi adalah masalah yang dialami oleh individu yang terlibat dalam situasi kehidupan. Oleh karena itu, disabilitas bukan hanya masalah kesehatan, tetapi fenomena yang kompleks dan merefleksikan interaksi antara seseorang dan masyarakat dimana ia tinggal. Intervensi tertentu diperlukan untuk menghilangkan hambatan lingkungan dan sosial.⁶
- Namun banyak pihak merasa istilah disabilitas belum cukup tepat, mengingat semua orang memiliki kemampuan dan cara yang berbeda untuk melakukan/mencapai sesuatu.

4 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, definisi ini mengikuti definisi *person with disabilities* yang diatur dalam article 1 UNCRPD.

5 <https://en.oxforddictionaries.com/definition/disability>

6 <https://www.who.int/topics/disabilities/en/>



APA YANG DIMAKSUD DENGAN DIFABEL?

- Difabel berasal dari bahasa Inggris, yaitu *different ability*, yang artinya memiliki kemampuan yang berbeda.
- “Kemampuan” didefinisikan sebagai keyakinan, proses, dan tindakan yang menghasilkan karakter diri dan kesan tubuh yang dipandang sempurna, sama, dan sebagai manusia utuh.⁷
- Istilah difabel berlaku pada individu yang memiliki kondisi khusus pada fisik, sensorik, mental, dan intelektual, serta pada setiap individu yang membutuhkan cara berbeda dalam melakukan sesuatu.
- Contohnya dalam hal mengakses gedung bertingkat, baik lansia, orang tua yang membawa anak dengan stroller, dan ibu hamil memiliki kondisi yang sama dengan pengguna kursi roda serta orang yang memiliki cedera pada kaki. Kemampuan mereka untuk mengakses gedung sama-sama perlu didukung fasilitas tambahan seperti lift.
- Istilah Difabel pada saat ini dianggap oleh banyak kalangan dan penggiat hak difabel merupakan istilah yang paling ideal, bahkan dibandingkan dengan istilah disabilitas yang digunakan secara formal dalam undang-undang.

ADAKAH ISTILAH SELAIN DISABILITAS DAN DIFABEL?

- Istilah difabel dan disabilitas merupakan dua istilah yang pada saat ini dianggap ideal. Istilah ini menggunakan paradigma sosial yang memandang bahwa disabilitas cenderung disebabkan oleh faktor lingkungan yang tidak mengakomodir kebutuhan seseorang.

7 Paul Harpur, From disability to ability: changing the phrasing of the debate, *Disability & Society*, (Vol. 27:3, 2012) hlm. 325-337,



- Sebelum kedua istilah tersebut dikenal, ditemukan beberapa istilah yang digunakan dalam dokumen hukum (seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah) di Indonesia sejak zaman kemerdekaan yaitu: ⁸
 1. orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani dan rohani;
 2. tuna;
 3. orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya;
 4. penderita cacat;
 5. penyandang kelainan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial;
 6. penyandang cacat.⁹
- Istilah “tuna” (yang berarti tidak memiliki) penggunaannya sangat berkaitan dengan upaya-upaya rehabilitasi sosial oleh Departemen Sosial, dimana penyandang cacat digabungkan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti tuna wisma, tuna susila dan sebagainya.
- Istilah tuna dinilai mempunyai dampak peminggiran dan diskriminasi yang sangat berlawanan dengan Hak Asasi Manusia. Kondisi ini memunculkan gerakan perlawanan dari masyarakat sipil, yang menghasilkan istilah baru yaitu difabel di sekitar tahun 1990-an.
- “Penyandang cacat” adalah istilah yang digunakan dalam Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dan dalam dokumen resmi lain sebelum lahirnya Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Definisi penyandang cacat berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1997 adalah:

”setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

8 Sri Moertiningsih Adioetomo, Daniel Mont, & Irwanto, *Persons With Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies*, 2014, Hlm. 21


9 Maftudin Arif, “Mengikat Makna Diskriminasi Penyandang Cacat, Difabel dan Penyandang Disabilitas” (*Journal of Disability Studies*, Vol.3, No.2, Jul-Des 2016), hlm. 143



- Istilah penyandang cacat memiliki paradigma medis, yang menganggap keterbatasan (disabilitas) disebabkan karena persoalan medis, seperti penyakit atau kelainan, maka untuk mengatasinya memerlukan upaya-upaya medis untuk mengembalikannya, mengoptimalkan, menggantikan fungsi yang hilang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian.

1.4

APA SAJA RAGAM DISABILITAS?



Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:¹⁰

- Disabilitas fisik** adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
- Disabilitas intelektual** adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan down syndrom;

¹⁰ Lihat Pasal 4 ayat (1) dan bagian Penjelasan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹¹ Lihat Pasal 4 ayat (2) dan bagian Penjelasan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas



- c. **Disabilitas mental** adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- d. **Disabilitas sensorik** adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, runtu, dan/atau wicara.
- e. **Disabilitas ganda atau multi** adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain runtuwicara dan netratuli.¹¹

1.5

BAGAIMANA GAMBARAN DATA PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA?

- Berdasarkan Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015¹² yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 255.182.144 orang. Dari jumlah tersebut, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 39.050.157 orang. Dari jumlah tersebut dibagi menjadi kelompok Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas:
1. Menurut tingkat Kesulitan Melihat sebanyak 13.221.240 orang
 2. Tingkat Kesulitan Mendengar sebanyak 6.952.797 orang
 3. Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga sebanyak 2.094.864 orang.
 4. Tingkat Kesulitan Menggunakan/Menggerakkan Tangan/Jari sebesar 2.718.290 orang.
 5. Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi 5.852.478 orang.

12 Badan Pusat Statistik, PROFIL PENDUDUK INDONESIA HASIL SUPAS 2015, hasil survey secara lengkap dapat diakses melalui; <https://www.bps.go.id/publication/2016/11/30/63daa471092bb2cb7c1fada6/profil-penduduk-indonesia-hasil-supas-2015.html>



6. Tingkat Gangguan Perilaku dan atau Emosional 2.927.532 orang.
 7. Tingkat Kesulitan Berbicara/Memahami/Berkomunikasi 3.167.904 orang.
 8. Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 2.115.052 orang.
- Data tersebut memperlihatkan bahwa 8.56% populasi Indonesia hidup dengan disabilitas, sementara WHO memperkirakan bahwa di seluruh dunia terdapat sekitar 15% wanita, pria dan anak-anak hidup dengan disabilitas.¹³

1.6

APA SAJA KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH TERKAIT PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA?

- Pada saat ini, setidaknya ada 114 peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah yang mengatur tentang penyandang disabilitas. Peraturan tersebar dalam beragam sektor dari sosial, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penanggulangan bencana dan sebagainya, dari level undang-undang sampai peraturan daerah tingkat kabupaten/kota.
- Sayangnya, belum seluruh regulasi memandang bahwa penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai harkat dan martabat, kesamaan hak dan kesetaraan layanan publik.¹⁴
- Beberapa daerah sudah berinisiatif membuat regulasi terkait penyandang disabilitas. Sebagai contoh, Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengesahkan Peraturan Gubernur DIY No. 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas.¹⁵



¹³ WHO, World report on disability, https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/

¹⁴ Berdasarkan penelitian PSHK-UI tentang Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia tahun 2015

¹⁵ Meski sudah ada peraturan, namun aturan ini masih belum sepenuhnya memandang difabel sebagai subjek. Dalam tataran praktik, masih banyak tantangan dalam implementasi pergub tersebut misalnya belum tersedia panduan pendampingan bantuan hukum bagi disabilitas yang disusun oleh pemerintah DIY.



APA SAJA USAHA PEMERINTAH DALAM MEMENUHI HAK PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM?

Upaya pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa perkembangan tersebut diantaranya:

- a. Undang – Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengatur pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang, jaminan hak orang dengan gangguan jiwa, serta pengaturan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa. Salah satu yang diatur adalah **keajiban bagi Aparat Penegak Hukum untuk meminta pertimbangan ahli sebelum melakukan pemeriksaan pada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum**. Prosedur pemeriksaan ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai perlindungan lebih dan khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas¹⁶, mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, serta membutuhkan akomodasi yang layak di peradilan;
- c. Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Walaupun PERMA ini tidak secara langsung mengatur tentang penyandang disabilitas, namun beberapa aturan dapat menjadi acuan bagi pemenuhan hak perempuan penyandang disabilitas. Contohnya Pasal 9 yang memberikan kesempatan kepada



16 Pasal 126 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

perempuan yang mengalami hambatan fisik dan psikis untuk mendapatkan pendampingan.

- d. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 77/ DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Peradilan Umum. PTSP merupakan pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses terkait pelayanan pengadilan. PTSP bertujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peraturan ini juga menyertakan aturan- penyelenggaraan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di pengadilan, seperti pengaturan ukuran meja informasi yang dirancang untuk mendukung penyandang disabilitas agar dapat bertatap muka dengan petugas informasi.
- e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di akhir tahun 2017, dengan harapan advokat dapat memberikan bantuan hukum secara probono terhadap perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum¹⁷.

f. Pada saat ini terdapat beberapa pengadilan negeri di Indonesia yang telah berinisiatif dan mempunyai komitmen mengimplementasikan peradilan yang dapat diakses dan ramah penyandang disabilitas. Diantaranya¹⁸:



17 <https://news.detik.com/berita/d-3834389/cegah-kasus-diskriminasi-kementerian-pppa-dan-peradi-teken-mou> diakses pada 17 Juni 2019

18 Tiga pengadilan ini hanyalah contoh kecil dari terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pengadilan untuk dapat memberikan akses yang setara kepada pengguna pengadilan khususnya difabel. Apalagi melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan, baik untuk Pengadilan Umum (negeri) atau Pengadilan Agama, pada saat ini hampir seluruh pengadilan di Indonesia yang telah menyediakan fasilitas jalur dengan bidang miring (ramp), kursi roda dan tempat duduk prioritas.



- Pengadilan Negeri Wonosari Kabupaten Gunung Kidul yang melakukan perbaikan infrastruktur bangunan gedung, **guiding block** dari trotoar sampai dengan pintu masuk gedung pengadilan, penyediaan fasilitas seperti **ramp/** bidang miring bagi pengguna kursi roda. PN Wonosari juga melakukan penyiapan sumber daya manusia agar mampu melayani penyandang disabilitas dimulai dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang aksesibel dan ramah penyandang disabilitas, tersedianya **leaflet braille**, layar di ruang sidang yang akan memberikan tampilan komunikasi secara tertulis kepada penyandang disabilitas tuli, dan/atau menyediakan juru bahasa isyarat sesuai kebutuhan.
- Pengadilan Negeri Yogyakarta mengimplementasikan komitmen peradilan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas melalui sistem pendaftaran dan pencatatan awal sebagai bagian dari asesmen kebutuhan khusus penyandang disabilitas untuk berproses di pengadilan.¹⁹
- Pengadilan Negeri Mungkid melalui situs <http://www.pn-mungkid.go.id> memiliki fitur aksesibilitas seperti pengukur ukuran *font*, kontras warna, jalan pintas navigasi keyboard dan konversi teks ke suara. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian dan komitmen PN Mungkid untuk memudahkan para pencari keadilan penyandang disabilitas dalam mengambil informasi di situs pengadilan.
- Selain inovasi-inovasi diatas, ada juga usaha-usaha yang dilakukan oleh hakim di pengadilan untuk memastikan proses persidangan memenuhi rasa keadilan bagi penyandang disabilitas sebagai Saksi korban seperti melakukan pemeriksaan di luar ruangan sidang saat Saksi korban penyandang disabilitas intelektual sangat takut untuk masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangannya.²⁰

Apakah Saudara sudah mengetahui inovasi-inovasi ini? Atau bahkan mengetahui inovasi lain yang dilakukan oleh Pengadilan, Hakim dan Petugas Pengadilan untuk memastikan pengadilan yang dapat diakses dan proses persidangan memenuhi rasa keadilan bagi penyandang disabilitas? Jika ya, dapat beritahu kami melalui alamat email office@mappifhui.org

19 Keterangan disampaikan oleh Susilo, Ketua Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, dalam sambutan acara penandatanganan MOU antara SAPDA dan PN Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 1 September 2018.

20 Keterangan disampaikan oleh Husnul Khotimah, Ketua PN Wonosari, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2019




BAB 2

PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM



APA YANG DIMAKSUD PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM?



Penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum adalah penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum, baik penyandang disabilitas sebagai pelaku, korban, saksi atau para pihak.

APAKAH PENYANDANG DISABILITAS MERUPAKAN SUBJEK HUKUM?

Dalam Pasal 12 *United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UN CRPD) atau Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana telah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

1. Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui dimana pun berada sebagai seorang manusia di muka hukum;
2. Negara-Negara Pihak wajib mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan;
3. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang mungkin mereka perlukan dalam melaksanakan kapasitas hukum mereka.

Dalam Pasal 13 UNCRPD juga ditegaskan tentang akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas. Sebagai berikut:

1. Negara-Negara Pihak wajib menjamin secara efektif akses penyandang disabilitas pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain, termasuk melalui pengakomodasian pengaturan yang berkaitan dengan prosedur dan kesesuaian usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai Saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya
2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak wajib meningkatkan pelatihan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara



- Kedua pasal ini secara jelas menjamin kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang setara dengan yang lainnya di semua aspek kehidupan.
- Indonesia mengadopsi ketentuan konvensi tersebut ke dalam peraturan perundangan nasional Indonesia, yaitu pada ketentuan Pasal 9 butir b UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum yang setara dengan orang lain dalam melakukan tindakan hukum.



BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS?

- Tanggung jawab dalam makna bahasa adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.²¹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.
- Dalam hukum pidana, dasar pertanggungjawaban seseorang dilihat dari tiga unsur, yaitu; kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan (dalam arti kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), dan tidak adanya alasan pembedah atau pemaaf.
- Bicara tentang kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana kemampuan bertanggungjawab dilihat dari dua aspek, yaitu:
 - a. Kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
 - b. Kemampuan untuk memahami dan menentukan baik dan buruk kehendak dirinya.
- Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengerti maksud



21. <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>

dan akibat perbuatan, dan tidak dapat menentukan kehendaknya maka orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

- Dalam menentukan apakah seseorang dapat atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka APH, khususnya hakim, harus mendapat informasi lengkap terkait kondisi kejiwaan, mental, dan intelektual seseorang.
- Dalam hal penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual yang diduga melakukan tindak pidana, Pasal 71 Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa telah mengatur bahwa seorang yang diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa sebelum diperiksa oleh APH.
- Prosedur lengkap dalam pemeriksaan kesehatan jiwa bagi penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual yang diduga pelaku tindak pidana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.
- Tujuan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi disabilitas yaitu untuk menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan serta kecakapan seseorang untuk menjalani proses peradilan pidana.²² Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan perkara pidana akan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah dan rumah sakit umum daerah.²³
- Hasil pemeriksaan jiwa tersebut disusun oleh dokter spesialis kedokteran jiwa yang akan dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum Psychiatricum* (VeRP).²⁴


22 Pasal 3 ayat 2, PMK No. No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum

23 Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum

24 *Ibid*, Pasal 18 ayat (1)



TAHAP PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA DALAM PERKARA PIDANA



2.4

BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA PENYANDANG DISABILITAS?

- Dalam UNCRC, terdapat prinsip Pengakuan Persamaan di Muka Hukum (Pasal 12) yang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konvensi, disebutkan bahwa penyandang disabilitas juga diakui sebagai subjek hukum.²⁵ Lalu, negara pihak wajib mengakui bahwa **penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan.**²⁶
- Secara khusus dalam aspek hukum perdata, negara pihak wajib mengambil langkah yang tepat dan efektif untuk menjamin hak yang

²⁵ Pasal 12 Angka 1 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas

²⁶ *Ibid*, angka 2



sama bagi penyandang disabilitas dalam memiliki atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan mereka dan dalam memiliki persamaan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan, dan Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang.²⁷

- Dalam sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer²⁸, salah satu persyaratan sahnya perjanjian adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPer diterangkan siapa saja yang termasuk tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, diantaranya adalah orang yang ditaruh dibawah pengampuan. Termasuk dalam makna orang yang ditaruh dibawah pengampuan dalam Pasal 433 KUHPer adalah orang yang lemah akalnya dan orang yang kekurangan daya berpikir. Sesuai dengan Pasal 436 KUHPer yang berwenang menetapkan pengampuan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang dimintakan pengampuan, dan ketentuan mengenai siapa yang bisa mengajukan pengampuan diatur dalam Pasal 434 KUHPer.
- Ketentuan dalam KUHPer tersebut diatas, sepanjang mengenai penyandang disabilitas, disempurnakan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dimana penyandang disabilitas dianggap cakap hukum kecuali ditetapkan tidak cakap hukum oleh hakim melalui penetapan Pengadilan Negeri. Penetapan tersebut harus dengan permohonan yang jelas dan mempertimbangkan rekomendasi dari dokter, psikolog dan/atau psikiater terkait dengan situasi ketidakcakapan hukum yang bersifat sementara ataupun tetap.²⁹
- Dengan ditetapkannya seseorang tidak cakap hukum maka


27 *Ibid*, angka 5

28 Syarat sahnya perjanjian secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.\
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

29 Pasal 32-34 UU No 8 Tahun 2016, pemeriksaan sebaiknya dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.





seseorang tidak dapat melakukan perbuatan hukum, dan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tersebut dinyatakan batal demi hukum.

- Dalam perkawinan, mereka yang berada dalam pengampunan maka kedudukannya sama dengan anak yang belum dewasa. Oleh karena itu, bagi mereka dimungkinkan untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan ijin dari wali dan wali pengawasnya atau jika tidak mendapatkan izin maka pengadilan dapat memberikan izin untuk melakukan perkawinan, setelah mendengar atau memanggil dengan sah wali, wali pengawas dan keluarga sedarah atau keluarga semenda.³⁰
- Terkait dengan hak waris, baik dalam hukum perdata dan hukum islam, Hak waris bagi orang dibawah pengampunan tetap ada. Tidak ada porsi yang membedakan. Hanya saja, terdapat proses yang berbeda yaitu tahapan penentuan wali bagi mereka. Pengampu atau juga disebut wali berkewajiban mengurus harta waris tersebut, namun dilarang untuk mengikat, membebani, atau mengasingkan harta orang yang di bawah perwaliannya.³¹

30 Pasal 38 KUHPer

31 Elsa Dwi Aprilia et.al, Pactum Law Journal, vol 1 no. 4, 2018, hal 369-373



- Setiap pemeriksaan kesehatan jiwa bagi perkara perdata dapat dilaksanakan di rumah sakit atau klinik utama, atau yang setara milik pemerintah, pemerintah daerah, maupun swasta.³²
- Untuk setiap pemeriksaan kesehatan jiwa, baik bagi perkara pidana maupun perdata, biaya akan dibebankan ke APH³³ dan dalam perkara perdata dibebankan kepada para pihak yang berkepentingan.

2.5

BAGAIMANA GAMBARAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA?



- Berdasarkan informasi diatas, jelas penyandang disabilitas merupakan subyek hukum dan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.
- Hanya dalam keadaan tertentu dimana terdapat surat penetapan pengadilan dan pemeriksaan lengkap terkait kondisi kejiwaan, mental, dan intelektual seseorang, maka penyandang disabilitas

dapat dinyatakan tidak cakap hukum dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

- Sama dengan manusia lainnya, seorang penyandang disabilitas pun tak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan tindak pidana.
- Penyandang disabilitas mental dan intelektual sangat rawan untuk diperalat menjadi pelaku tindak pidana (misalnya sebagai mata-mata, kurir, menjual barang dagangan yang dicuri oleh orang lain)

32 Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan. No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum

33 *Ibid*, pasal 19 ayat (2)



atau bahkan diarahkan untuk melakukan kejahatan oleh pelaku kejahatan lainnya.

- Hal ini terjadi karena baik penyandang disabilitas mental ataupun intelektual tidak mampu memahami dan membedakan antara perbuatan baik atau buruk, serta cenderung memiliki keinginan untuk diterima dalam lingkungan pergaulan. Kondisi ini mendorong penyandang disabilitas mental dan intelektual seringkali setuju untuk melakukan suatu perbuatan agar mendapatkan pertemanan.³⁴
- Selain itu difabel intelektual juga minim mendapatkan penanganan khusus (edukasi, terapi, pendampingan) yang berhubungan dengan pelanggaran hukum atau perilakunya yang rentan melanggar hukum. Hal ini berdampak pada pengulangan perilaku penyandang disabilitas tanpa ia pahami bahwa perilaku tersebut melanggar hukum.³⁵

34 Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar difabel intelektual melakukan pelanggaran hukum karena diarahkan oleh pelaku kejahatan lainnya tanpa memahami keterlibatannya dan konsekuensi dari keterlibatan tersebut; Joan Petersilia, *Doing justice: The criminal justice system and offenders with developmental disabilities.* Irvine: Mental Retardation/Developmental Disabilities Research Center, University of California, Irvine (2000).

35 Susan Hayes. *Criminal Behavior and Intellectual and Developmental Disabilities: An Epidemiological Perspective.* (The Wiley Handbook on Offenders with Intellectual and Developmental Disabilities: Research, Training, and Practice, 2018), hlm. 21-37.



BAGAIMANA GAMBARAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA?

- Penyandang disabilitas memiliki kecenderungan 4 sampai dengan 10 kali lebih tinggi menjadi korban kejahatan dibandingkan dengan non-disabilitas.³⁶
- Ketika penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana maka bisa saja ia tidak menyadari bahwa ia sedang menjadi korban. Beberapa fakta lapangan menemukan bahwa:



- penyandang disabilitas mudah menjadi target kejahatan;
- penyandang disabilitas lebih kecil kemungkinan untuk melaporkan perkara yang dialaminya;
- penyandang disabilitas mudah dipengaruhi dan berpikir bahwa mereka hanya diperlakukan secara wajar serta tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban kejahatan;
- penyandang disabilitas berpikir pelaku adalah “teman”;

36 Sobsey D. (1994) dikutip di dalam Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-Aspek Criminal Justice bagi Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: ICJR, 2015), h. 9.

- e. penyandang disabilitas tidak menyadari ketika situasi berbahaya;
 - f. penyandang disabilitas dianggap tidak cakap hukum untuk menjadi Saksi
- Dalam kasus kekerasan seksual, penyandang disabilitas mental dan intelektual yang menjadi korban kemungkinan besar tidak memahami jika dirinya menjadi korban. Bahkan ada kondisi dimana kemungkinan korban merasa ketagihan dengan tindakan pelaku hingga terjadi berulang kali atau menjadikan penyandang disabilitas memiliki ketergantungan kepada pelaku.³⁷
 - Hal yang terjadi ketika penyandang disabilitas menjadi korban dan menjalani proses hukum:
 - a. Dalam beberapa kasus, APH tidak mempercayai penyandang disabilitas sebagai korban disebabkan penyandang disabilitas menunjukkan ekspresi yang berkebalikan (tersenyum dan tertawa) dari korban kekerasan pada umumnya (takut dan trauma).³⁸
 - b. Keterangan yang berubah-ubah, bahasa yang tidak dimengerti, dan penyandang disabilitas yang tidak memberikan keterangan menjadi alasan aparat penegak hukum kesulitan merekonstruksi kasus dan pembuktian.
 - c. Ada anggapan jika penyandang disabilitas sebagai korban maka dianggap tidak mampu memberikan keterangan sebagai Saksi, sehingga proses peradilan terhenti atau pelaku mendapatkan vonis ringan atau bebas dalam putusan pengadilan.³⁹

29 Choky R. Ramadhan, et al, *Difabel Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan-Putusan Difabel* (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2015), hal. 89

30 Buletin Difabel Edisi VI Th X Maret 2010, *Memaknai Hari Perempuan Internasional: Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel*, (Jogja: Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak, 2010) hal.5.

31 M. Syaf'ie, Purwanti, Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan hukum Negara* (Sleman: SIGAB,2014), hal.22



BAGAIMANA GAMBARAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SAKSI?

- *Pasal 1 angka 26 KUHAP mendefinisikan Saksi adalah orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri. Pengaturan ini memunculkan pemahaman bahwa seorang Saksi harus secara kumulatif yaitu melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Sehingga seringkali disalah artikan misalnya; jika penyandang disabilitas netra sebagai korban, ada anggapan bahwa keterangan mereka tidak memadai karena kondisi fisik mereka yang tidak bisa melihat. Dalam Pasal 1912 KUHPerdara disebutkan bahwa orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampunan karena dungu, gila atau mata gelap tidak dapat diterima sebagai saksi. Hakim juga tidak boleh mempercayai kesaksian orang yang tidak cakap dan hanya boleh menggunakannya untuk mendapatkan petunjuk dan hanya dapat dianggap sebagai penjelasan. Hal ini merupakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan tidak sesuai dengan CRPD dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 dan aturan-aturan baru lainnya yang lebih progresif.*
- *Sementara dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya Pasal 1 angka 1 disebutkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.*
- *Penafsiran Pasal 1 angka 26 KUHAP sudah diluruskan dengan adanya putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010 yang menyebutkan bahwa keterangan Saksi tidak semata hanya sekedar melihat, mendengar atau merasakan – melainkan selama Saksi tersebut memiliki relevansi dengan perkara tersebut. Majelis Hakim MK berpendapat bahwa orang yang dapat memberikan keterangan*



dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana tidak selalu pihak yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.⁴⁰ Menurut Majelis Hakim MK, konteks pembuktian bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana, melainkan untuk membuktikan apakah perbuatan pidana benar-benar terjadi.

- *Keterangan Saksi 'yang dapat diandalkan' seringkali bergantung pada memori dan ingatan yang jernih, perilaku Saksi yang konsisten di persidangan, cara berkomunikasi yang langsung dan mudah dimengerti. Bagi penyandang disabilitas (terutama penyandang disabilitas intelektual dan mental) yang menjadi Saksi dari suatu perbuatan seringkali menyampaikan keterangannya dengan cara-cara yang tidak dikenal dan tidak mudah dimengerti oleh banyak orang. Penyampaian dengan cara yang berbeda bukanlah alasan untuk tidak menghadirkan penyandang disabilitas sebagai Saksi. Perlu diperhatikan dan diakomodir perbedaan-perbedaan tersebut untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara setara dan efektif di persidangan.⁴¹*
- *Akomodasi untuk partisipasi yang setara dalam memberikan keterangan Saksi, antara lain; suasana yang lebih bersahabat di ruang sidang, kehadiran pendamping untuk menemani Saksi,⁴² APH berbicara lebih lambat, menanyakan pertanyaan yang membantu Saksi untuk mengingat kembali pada peristiwa terkait, bertanya secara sistematis dan sesuai kronologis peristiwa, menghindari menanyakan hal baru tanpa didahului penjelasan, dan menggunakan bantuan penterjemah dan/atau Ahli yang dapat menjelaskan arti dan maksud yang disampaikan oleh Saksi.⁴³*


40 Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 65/PUU-VII/2010, Hal. 92

41 Access to justice for persons with disabilities: From international principles to practice, hal 30, https://www.biicl.org/documents/1771_access_to_justice_persons_with_disabilities_report_october_2017.pdf?showdocument=1

42 Janine Benedet and Isabel Grant, 'Taking the Stand: Access to Justice for Witnesses with Mental Disabilities in Sexual Assault Cases', (2012) 50(1) Osgoode Hall Law Journal, 1-45, www.bit.ly/2sudRVn, Access to justice for persons with disabilities: From international principles to practice, hal 30, https://www.biicl.org/documents/1771_access_to_justice_persons_with_disabilities_report_october_2017.pdf?showdocument=1

43 Neta Ziv, 'Witnesses with Mental Disabilities: Accommodations and the Search for Truth', (2007) 27(4) Disability Studies Quarterly. See also Equal Treatment Bench Book, Section 7., dikutip dari Access to justice for persons with disabilities: From international principles to practice, hal 30, https://www.biicl.org/documents/1771_access_to_justice_persons_with_disabilities_report_october_2017.pdf?showdocument=1





2.8

BAGAIMANA GAMBARAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM?

- Perempuan disabilitas sangat rentan menjadi korban kekerasan. Bentuk kekerasan yang sering dialami yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan finansial dan kekerasan ganda.⁴⁴
- Berdasarkan riset SAPDA, ditemukan bahwa sebesar 65% perempuan disabilitas korban kekerasan yang menjadi responden dalam riset ini memilih tidak melakukan apapun atas kekerasan yang dialaminya, 13.3% diam, 18.7% melawan dan mengkomunikasikannya dengan pasangan, dan 3% tidak mengetahui bahwa dirinya mendapatkan kekerasan.⁴⁵

44 Buletin Difabel Edisi VI Th X Maret 2010, Memaknai Hari Perempuan Internasional: Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel (Jogja: SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak), 2010), hal.4.

45 Ibid.



- Berbagai tantangan dihadapi dalam penyelesaian kasus kekerasan yang menimpa perempuan disabilitas, antara lain:⁴⁶
 - a. Sulit untuk mengungkap kasus dan seringkali tidak tuntas penyelesaiannya. Hal ini terjadi terutama jika penyandang disabilitas ganda sebagai korban (misalnya disabilitas intelektual sekaligus tuli) yang tidak ditangani secara khusus.
 - b. APH meragukan posisi penyandang disabilitas sebagai korban karena emosi datar atau bahkan tertawa dan tersenyum. Penyandang disabilitas, apalagi disabilitas intelektual, ketika menjadi korban kekerasan (seksual) cenderung tidak memahami perbuatan pelaku dan dampak dari perbuatan tersebut. Mereka tidak mengantisipasi bahkan tidak menolak perbuatan pelaku terhadap dirinya. Ekspresi emosi yang berbeda dari korban tidak menggugurkan fakta bahwa penyandang disabilitas tersebut telah menjadi korban



46 Rifka Annisa dikutip dalam Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (Sapda), Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel, dalam Buletin Difabel Sapda Jogja, Edisi XXIV Th XI Maret 2012, hal.5.





BAB 3

REGULASI TERKAIT PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM



- Beberapa pasal dalam KUHAP menyebutkan secara limitatif beberapa hal terkait penyandang disabilitas diantaranya:
 - a. Pasal 51 KUHAP menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengertinya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;
 - b. Pasal 53 KUHAP dan 177 KUHAP menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa jika tidak paham bahasa Indonesia;
 - c. Pasal 178 KUHAP menyebutkan dalam hal terdakwa atau Saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis maka hakim ketua sidang dapat menghadirkan penerjemah orang yang pandai bergaul dengannya
- Pasal-pasal dalam KUHAP sebatas memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk didampingi oleh penerjemah atau juru bahasa.

- KUHPERdata menempatkan penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak cakap hukum atau harus ditempatkan dibawah pengampuan.
- Pasal 433, 434, 435, 441, 447, 454 KUHPERdata menganggap penyandang disabilitas haruslah dibawah pengampuan, dianggap tidak cakap hukum, perlu disembuhkan sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 12 CRPD yang menjamin hak perdata penyandang disabilitas atas harta bendanya.



- Pasal 1912 KUHPerdata membangun stereotip dalam budaya hukum bahwa penyandang disabilitas tidak bisa menjadi Saksi atau keterangannya hanya dapat dianggap sebagai petunjuk dan melanggengkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

3.3

UU NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



- Undang-undang ini mengatur hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan korban secara umum termasuk hak penyandang disabilitas sebagai saksi dan korban
- Pasal 5 mengatur hak untuk mendapatkan penerjemah, pendamping, dan hak lainnya yaitu hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman, memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi perkembangan kasus dan informasi mengenai putusan pengadilan, mendapatkan nasihat hukum dan bantuan biaya hidup sementara.
- Undang-undang ini menjamin saksi dan korban termasuk penyandang disabilitas yang menjadi saksi dan korban untuk mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan agar dapat bersaksi dan memberikan keterangan dengan aman, nyaman, serta dimengerti oleh para pihak.



UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS (CRPD)

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, sehingga negara wajib untuk memenuhi hal-hal yang diamanatkan dalam konvensi. Dalam konvensi ini mengamanatkan negara pihak bertanggungjawab diantaranya untuk:

- a. Mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan rentan terhadap diskriminasi yang berganda dan wajib menjamin pemenuhan hak asasi manusia;⁴⁷
- b. Memastikan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai pribadi yang utuh dan memiliki hak atas pengakuan di hadapan hukum dan memiliki kapasitas legal;⁴⁸
- c. Melakukan langkah-langkah untuk menyediakan akses yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam peradilan;⁴⁹
- d. Mengambil langkah yang efektif untuk menjamin kesetaraan hak penyandang disabilitas untuk memiliki dan mewarisi harta kepemilikan, melakukan perbuatan hukum perdata, dan menjamin harta tersebut tidak dirampas dengan sewenang-wenang;⁵⁰
- e. Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum termasuk polisi dan sipir penjara mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas.⁵¹

47 Pasal 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2011

48 Pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2011

49 Pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2011


50 Pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2011

51 Pasal 13 Undang-Undang No. 19 Tahun 2011



UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

- Undang-undang ini mengatur hak penyandang disabilitas dalam hal keadilan dan perlindungan hukum diantaranya:⁵²
 - a. Hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
 - b. Hak diakui sebagai subjek hukum;
 - c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
 - d. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
 - e. perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
 - f. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan.
- Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pelayanan publik meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik dan pendampingan, penerjemah, dan fasilitas yang mudah di akses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.⁵³



52 Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016

53 Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016



UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA

- Undang-Undang Kesehatan Jiwa mengatur tentang adanya Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa apabila seseorang yang diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melakukan tindak pidana harus mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa.⁵⁴ Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya⁵⁵ dan/atau menentukan kecakapan hukum penyandang disabilitas untuk menjalani proses peradilan.⁵⁶
- Undang-undang ini menegaskan adanya keterlibatan penilaian ahli dalam pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas, untuk membantu proses penegakan hukum dengan menimbang dan mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan adanya penilaian ahli, APH dapat memahami kondisi penyandang disabilitas dengan lebih jelas dan hak-hak serta kebutuhan penyandang disabilitas selama proses hukum pun dapat dijaga.

PERATURAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA UNTUK KEPENTINGAN PENEGAKAN HUKUM

- Peraturan ini mengatur prosedur melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa yang diduga melakukan tindak pidana.
- Pemeriksaan kesehatan jiwa sebagai bagian dari profile assessment

54 Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomoe 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

55 Pasal 71 ayat (2a) Undang-Undang Nomoe 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

56 Pasal 71 ayat (2b) Undang-Undang Nomoe 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa



hanya dapat dilakukan di rumah sakit (sesuai ketentuan permenkes) dan dilakukan oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh direktur/ kepala rumah sakit tersebut. pemeriksaan hanya dapat dilakukan atas surat permohonan yang diajukan kepolisian, kejaksaan, pengadilan kepada rumah sakit (sesuai ketentuan permenkes).

3.8

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM



- PERMA No. 3 Tahun 2017 mengatur bagaimana hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban, saksi maupun para pihak. Tujuan PERMA adalah agar hakim dapat menjamin hak perempuan untuk mendapatkan akses yang setara dalam memperoleh keadilan termasuk perempuan penyandang disabilitas.
- Dalam Pasal 4 hakim agar mengidentifikasi fakta persidangan diantaranya ketidaksetaraan status sosial antara pihak yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum, diskriminasi, dampak psikis korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban,



relasi kuasa dan riwayat kekerasan.

- Dalam Pasal 9 jika perempuan berhadapan dengan hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka hakim dapat menyarankan untuk menghadirkan pendamping dan hakim dapat mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping
- Dalam Pasal 10 hakim dapat memerintahkan PBH untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh jika kondisi mental/jiwa PBH tidak sehat karena takut atau trauma berdasarkan penilaian dokter atau psikolog.

3.9

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NO. 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) pada PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI.

- Tujuan pedoman PTSP adalah meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terjangkau
- PTSP dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas
- Pedoman PTSP mengatur mengenai tugas, tanggung jawab dan kewenangan penanggung jawab dan petugas, prosedur, jam layanan dan pengaturan meja pelayanan terpadu satu pintu.
- Pedoman ini mengatur tentang meja pelayanan terpadu satu pintu yang bentuk dan ukurannya harus memudahkan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas, dengan ukuran tinggi meja maksimal 75cm, dimana ukuran ini sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.⁵⁷ Tinggi meja informasi ini dirancang untuk mendukung penyandang disabilitas agar dapat bertatap muka dengan petugas informasi.⁵⁸
- Berdasarkan berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-



undangan di atas, sebenarnya sudah banyak aturan hukum yang memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, terutama undang-undang baru yang lebih progresif. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab stake holder dan APH untuk mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut.




- 57 Cek bab 5 tentang Kebutuhan Difabel Berhadapan dengan Hukum tentang “Apa yang seharusnya disediakan di pengadilan?”
58 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018





BAB 4

HAMBATAN PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM



Setiap orang memiliki hambatan masing – masing dalam proses hukum, tetapi hambatan tersebut menjadi lebih kuat jika dirasakan oleh penyandang disabilitas. Untuk itu, perlu untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas

APA SAJA HAMBATAN YANG DIHADAPI PENYANDANG DISABILITAS KETIKA BERHADAPAN DENGAN HUKUM?

Mendapatkan akses terhadap keadilan bukanlah hal yang mudah bagi penyandang disabilitas. Ada beberapa contoh hambatan yang dihadapi, yaitu:

a. Internal/ Difabilitas itu sendiri


Hambatan individu dimiliki oleh semua orang baik penyandang disabilitas atau non-disabilitas. Tetapi ada hambatan individu penyandang disabilitas yang secara langsung berkaitan dengan kondisi disabilitasnya. Hambatan ini diperkuat oleh pola asuh yang tidak tepat dan lingkungan yang tidak mendukung, seperti:

- **Disabilitas fisik:** pemikiran tentang kondisi fisik dan kesulitan mobilitas yang tidak dipahami orang lain menjadi alasan penyandang disabilitas menarik diri karena merasa tidak diterima oleh lingkungan.
- **Disabilitas sensorik:** disabilitas tuli, wicara dan netra merasa mempunyai hambatan untuk menangkap dan menyampaikan informasi atau berkomunikasi karena metode komunikasi yang berbeda.
- **Disabilitas intelektual:** mempunyai hambatan untuk berpikir secara cepat, kompleks dan/atau abstrak (tidak bisa dilihat secara visual). Termasuk membuat kesimpulan sederhana atas runtutan kejadian. Sebagian dari mereka mempunyai hambatan untuk memahami bahwa sebuah tindakan atau keputusan mempunyai konsekuensi atau risiko pada diri atau orang lain atau mempunyai risiko hukum.





Schizophrenia



Bipolar



Totally
Blind

Low
Vision



b. Informasi

- Pengetahuan tentang kekerasan yang dialami oleh kelompok disabilitas di masyarakat, khususnya terkait penanganannya secara hukum, masih minim. Banyak yang tidak mengerti apa itu kekerasan, menganggap wajar terjadinya kekerasan, mereka tidak tahu kemana dan bagaimana harus melapor, dan tidak mengetahui hak-hak hukumnya.
- Sosialisasi mengenai hukum sudah dilakukan namun jarang melibatkan penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat. Media informasi semakin canggih tapi masih minim memberikan informasi tentang perlindungan hukum dan hak-hak penyandang disabilitas

c. Mobilitas

- Hambatan ini banyak dirasakan oleh disabilitas daksa khususnya pengguna kursi roda, walaupun tidak terkecuali disabilitas yang lain misalnya difabel netra. Banyak difabel daksa yang mobilitasnya bergantung pada keluarganya.
- Misalnya, ada seorang istri yang selalu mendapat kekerasan dari suami tetapi tidak bisa bercerita atau melapor kepada keluarganya sendiri. Sehingga suami merasa aman perbuatannya tidak akan terbongkar. Untuk pergi melapor ke APH, terkendala lingkungan sekitar yang tidak aksesibel, jarak ke tempat layanan kesehatan, kantor polisi yang jauh dan layanan angkutan umum yang kurang ramah disabilitas.






d. Layanan atau fasilitas fisik

- Fasilitas fisik dan non-fisik di kantor polisi, kejaksaan, pengadilan, bahkan kantor pemerintahan selama ini masih belum dapat diakses bagi disabilitas, misalnya belum adanya ramp, hand rail, guiding block, maupun toilet yang dapat diakses penyandang disabilitas. Selain itu, belum ada dokumen yang mudah diakses, khususnya bagi difabel netra, penerjemah, pendamping dan fasilitas lainnya. Hambatan dalam layanan ini semakin memperlambat penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya.
- Penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan hukum di POSBAKUM Pengadilan. Banyak petugas yang tidak paham terhadap disabilitas/ belum memiliki perspektif disabilitas, ruangan yang tidak ramah disabilitas, serta tidak adanya panduan bagi petugas bagaimana memberikan pelayanan bagi disabilitas



e. Masyarakat

- Sikap masyarakat yang masih mewajarkannya adanya kekerasan yang dialami disabilitas akan menghambat penyandang disabilitas sebagai korban, dalam mencari keadilan, terutama tentang hak – hak mereka selama proses hukum. Jika masyarakat telah suportif dalam pemenuhan hak disabilitas, masyarakat bahkan dapat terlibat dalam melakukan pemantauan terhadap proses hukum yang dihadapi disabilitas.



f. Norma hukum dan prosedur hukum

- Penegak hukum seringkali berpedoman pada aturan hukum yang cenderung melemahkan posisi disabilitas, misalnya adanya aturan yang menganggap difabel sebagai orang yang tidak cakap hukum atau tidak bisa dijadikan saksi karena tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar. Selain itu, prosedur hukum sangat legalistik, tidak bermakna secara progresif dan memmanusiakan. Proses hukum acara yang panjang sangat membebani disabilitas dan membuat disabilitas trauma karena proses peradilan yang melelahkan.



g. Penghukuman atau sanksi

- Dalam ranah putusan, ada beberapa hakim yang sudah memasukkan pertimbangan mengenai kondisi disabilitas seseorang dalam putusannya. Sayangnya, beberapa putusan belum cukup menggambarkan adanya pertimbangan tentang kondisi disabilitas seseorang dan kerentanan yang melekat padanya, sehingga putusan hakim cenderung tidak melihat disabilitas sebagai persoalan penting.








Jiika dilihat dari hambatan-hambatan tersebut, sebenarnya hambatan paling banyak adalah dari luar individu penyandang disabilitas, yaitu dari lingkungannya, infrastruktur, paradigma masyarakat hingga budaya hukum yang tidak mengakomodasi kebutuhan disabilitas.





BAB 5

KEBUTUHAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN



APA YANG DIMAKSUD PENGADILAN INKLUSIF?

- Inklusif sebagai kata sifat, adalah kondisi lingkungan yang terbuka, mengikutsertakan semua orang dari latar belakang yang berbeda, termasuk penyandang disabilitas dengan memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan tersebut sebagai manusia yang bermartabat.⁵⁹
- Pengadilan inklusif adalah pengadilan yang memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari keberagaman, melihat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sebagai manusia yang bermartabat.⁶⁰
- Terdapat 6 indikator inklusivitas, yaitu:⁶¹

1. Lingkungan yang dapat diakses dan infrastruktur yang memudahkan bagi penyandang disabilitas

Pengadilan mempunyai fisik bangunan dan infrastruktur yang memudahkan semua penyandang disabilitas untuk mengakses di semua area publik di pengadilan, misalnya ruang parkir, ruang pendaftaran, ruang tunggu, toilet, ruang sidang, ruang khusus untuk memeriksa disabilitas atau tersedia ruang – ruang yang memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk berproses dalam pengadilan yang memperhatikan kondisi serta kebutuhan khusus.



59 <https://www.kartunet.com/apa-dan-siapa-masyarakat-inklusif-1068/> diunduh tanggal 23 Oktober 2018

60 *Ibid*

61 Sebuah terjemahan bebas dari beberapa pengertian tentang inklusi dan pengadilan.

2. Lingkungan sosial yang positif

Semua bagian pengadilan seperti hakim, panitera, petugas administrasi, hingga satpam, petugas parkir, jaksa dan advokat dapat memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Para pihak tersebut diharapkan tidak menstigma penyandang disabilitas dan menggunakan bahasa yang sederhana.



3. Fasilitas dan pembiayaan yang terjangkau

Keterjangkauan pengadilan dipahami sebagai akses yang murah, dekat secara jarak dan mudah dijangkau secara fisik. Hal ini seharusnya juga termasuk proses peradilan yang mudah dipahami oleh penyandang disabilitas dengan berbagai media dan informasi, termasuk fasilitas peradilan di luar sidang, seperti sidang keliling dan penghapusan biaya perkara untuk masyarakat miskin.

4. Ketersediaan layanan sesuai kebutuhan

Ketersediaan layanan dapat dipahami sebagai ketersediaan sumber daya, baik hakim, jaksa, advokat, panitera, petugas yang berpihak dan memahami bagaimana berinteraksi dengan penyandang disabilitas termasuk layanan bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara. Selain itu, proses mediasi dan pemeriksaan di luar sidang juga dilaksanakan berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas. Adanya



pendamping dan penerjemah bahasa isyarat sebagai pendukung interaksi sosial, menguatkan psikologis serta memastikan penyandang disabilitas terjaga kondisi kesehatan fisik mental selama menjalani proses peradilan.



5. Pelayanan yang berkualitas

Pengadilan inklusif sebaiknya mempunyai program peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia untuk memahami disabilitas dalam ruang lingkup pengadilan. Selain itu pelayanan lainnya juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas misalnya agar dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut, mendapatkan ganti rugi atau restitusi bagi korban.

6. Partisipasi penuh dan bermakna bagi penyandang disabilitas

Pengadilan inklusif juga mempunyai syarat harus ada partisipasi penuh dan bermakna bagi penyandang disabilitas dalam proses pengadilan. Partisipasi penuh adalah memosisikan disabilitas sebagai individu yang



bermartabat sebagai subyek hukum, termasuk dalam memberikan pendapat atas layanan pengadilan dan mendengarkan pendapatnya oleh penyusun kebijakan.


5.2

BAGAIMANA MEWUJUDKAN PENGADILAN YANG INKLUSIF?

Membangun pengadilan yang inklusif tidak bisa lepas dari beberapa hal, antara lain:

- **Penguatan kelembagaan untuk membangun sistem yang berbasis kebijakan peradilan yang inklusif**

Penguatan lembaga sangat berkaitan dengan peraturan tentang prosedur peradilan, serta peraturan yang implementatif di lingkungan pengadilan dan lembaga terkait. Penyusunan mekanisme peradilan dan standar operasional prosedur (SOP) akan memperkuat kelembagaan guna memastikan terselenggara peradilan yang inklusif.



- **Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam lingkungan pengadilan dan proses peradilan**

Setiap APH sangat menentukan bagaimana sebuah kasus hukum akan berjalan. APH yang memahami penyandang disabilitas akan mempengaruhi bagaimana proses hukum bagi penyandang disabilitas harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, penting adanya pelatihan dan penguatan kapasitas bagi APH.



- **Pembangunan infrastruktur**
Penyesuaian gedung dengan desain yang mudah diakses dan berguna bagi penyandang disabilitas, seperti *guiding block*, *ramp* standar, *lift* untuk bangunan bertingkat, serta papan informasi yang berupa *running text*, *audio*, *braille*, dan tertulis.
- **Kerjasama**
Pengadilan dapat melaksanakan kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat dan akademisi yang dapat menyediakan pendamping, penerjemah, atau saksi ahli. Seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Juli 2018 yang menandatangani *MoU* atau nota kesepahaman dengan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak) tentang komitmen penegak hukum dalam mengimplementasikan hak perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.⁶²



62 Penandatanganan MoU Penanganan Hukum dan Perlindungan Kepada Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum, http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/content/berita/201807171427561791847095b4d9a7ca931b.html#tabs|Tabs_Group_name:tabGaleri





(Gedung pengadilan dengan *guiding block*)



(Lemari buku informasi pengadilan *braille* dan non *braille*)




(Pengadilan dapat melakukan kerjasama dengan organisasi disabilitas)



BAGAIMANA CARA MEMBERIKAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN?

1. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum no. 77 tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebutkan bahwa pelayanan publik harus aksesibel.
2. Dalam pelayanan terpadu satu pintu terdapat meja yang memberikan pelayanan awal, baik administrasi umum perkara pidana atau perdata. Semua Petugas penting untuk memiliki pemahaman dasar, mampu berinteraksi dan menghormati keputusan penyandang disabilitas.
3. Pada pelayanan awal, petugas dapat memberikan formulir sederhana untuk dapat mengetahui kebutuhan penyandang disabilitas atau asesmen awal kondisi penyandang disabilitas (*lihat lampiran halaman 102*) dimana formulir dapat diisi sendiri oleh yang bersangkutan atau dibantu oleh keluarga, pendamping atau petugas berdasarkan keterangan penyandang disabilitas.
4. Petugas dapat memberikan informasi ruangan yang diperlukan seperti loket pendaftaran, ruang tunggu, toilet, ruang sidang yang diharapkan dapat melalui media yang aksesibel seperti tulisan, gambar, suara, atau leaflet dengan huruf braille.
5. Ruang tunggu yang aksesibel dapat digunakan oleh penyandang disabilitas selama proses persidangan. Mereka dapat memanfaatkan ruangan yang tersedia di pengadilan untuk istirahat, terutama bagi penyandang disabilitas yang karena kondisinya atau karena mengalami tekanan psikis dan fisik.
6. Pengadilan dapat menyediakan ruang audio-visual yang aksesibel yang digunakan untuk memberikan kesaksian sehingga penyandang disabilitas tidak bertemu dengan pelaku jika dibutuhkan karena hambatan psikologis, fisik, dan inetelektual.





PUSAT PELAYANAN TERPADU



BAGAIMANA CARA BERINTERAKSI DENGAN PENYANDANG DISABILITAS?⁶³

1. Sapa dan bicara secara langsung dengan kontak mata, hindari berbicara satu arah melalui orang lain baik melalui penerjemah atau pendamping;
2. Fokus pada penyandang disabilitas yang diajak bicara bukan pada kondisinya;
3. Bicara dengan jelas, mudah dipahami, tetap santun;
4. Bahasa tubuh ramah;
5. Jangan melihat penyandang disabilitas sebagai orang yang aneh;
6. Kenalilah kebutuhan spesifik penyandang disabilitas misalnya disabilitas fisik membutuhkan kursi roda;
7. Jika merasa penyandang disabilitas yang datang membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menanyakan apakah ia butuh bantuan. Jika penyandang disabilitas menyatakan butuh bantuan maka tanyakan bagaimana cara penyandang disabilitas ingin dibantu;
8. Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu, kaki palsu dan alat bantu lainnya merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, jangan memindahkan tanpa persetujuan;
9. Tidak memberikan pertanyaan yang berulang-ulang.



**Ada yang
bisa dibantu
bapak/ibu?**

63 Hari Kurniawan, et al, Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, 2015, Yogyakarta: Pusham UII, hal.68-77



APA FASILITAS YANG SEHARUSNYA DISEDIAKAN DI PENGADILAN?⁶⁴

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung telah mengatur prinsip desain universal⁶⁵ yang harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Penyandang Disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.⁶⁶

Sarana yang disiapkan didalam bangunan gedung harus memadai yaitu pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu, dan jembatan penghubung antarruang atau antarbangunan. Semua sarana tersebut harus dibangun dengan memperhatikan jumlah sarana, ukuran sarana, konstruksi sarana, jarak antarruang/antarbangunan, fungsi bangunan gedung, luas bangunan gedung, jumlah pengguna dan pengunjung bangunan gedung.⁶⁷

Fasilitas yang sebaiknya ada di pengadilan diantaranya:



Lahan parkir dekat pintu masuk dengan lambang aksesibilitas;



Adanya *guiding block* atau ubin pemandu yang mengarahkan netra dalam berjalan di lingkungan pengadilan.



Adanya *ramp*/bidang landai dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20 yang dilengkapi dengan *handrail* dengan tinggi maksimal 70 cm

⁶⁴ *Ibid*, hal. 91

⁶⁵ Prinsip yang meliputi: kesetaraan penggunaan ruang, keselamatan dan keamanan bagi semua, kemudahan akses tanpa hambatan, kemudahan akses informasi, kemandirian penggunaan ruang, efisiensi upaya pengguna, dan kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung)

⁶⁶ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

⁶⁷ Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung





Rambu-rambu atau tanda tanda faktual (signase) dalam bentuk braille ataupun petunjuk berupa gambar atau tulisan;



Jalan masuk menuju ruang sidang di desain sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh penyandang disabilitas, pemeriksaan bagi penyandang disabilitas sebaiknya dilakukan di lantai 1 dengan pintu geser yang lebarnya 90 cm, lantai tidak licin, dan tersedia alat bantu seperti kursi roda;



Toilet yang aksesibel dan letaknya tidak terpencil (pintu geser yang lebar yaitu 90 cm dan wastafel dengan tinggi 70 cm);



Ukuran pintu dan lorong dengan lebar minimal 1 meter sehingga memberikan jalan bagi pengguna kursi roda, *walker* maupun alat bantu lainnya untuk berjalan;



Ruang tahanan yang aksesibel;



Petugas di pengadilan yang tanggap dalam memberikan bantuan mobilitas.⁶⁸



Disediakan informasi tentang prosedur beracara di pengadilan baik berupa *audio book*, *leaflet*, *booklet*, atau dengan gambar-gambar dan bahasa yang sederhana;



Disediakan informasi tentang pengadilan baik berupa papan informasi atau komputer dengan *screen reader*, tanda-tanda faktual dalam bentuk *braille* atau *running text*.⁶⁹

68 Ibid, hal.91-93

69 Ibid, hal.140-141



APA YANG DIMAKSUD DIFABLE PROFILE ASSESSMENT?

- Penilaian terhadap kebutuhan/akomodasi penyandang disabilitas disebut dengan dengan *profile assessment*.⁷⁰ Kebutuhan penyandang disabilitas dapat berbeda-beda sekalipun ia memiliki disabilitas yang sama.
- *Profile Assessment* mengacu pada penilaian kebutuhan penyandang disabilitas berdasarkan karakteristik personal penyandang disabilitas.⁷¹
- *Difable Profile Assessment* ini bertujuan untuk memudahkan pengadilan dalam memahami kebutuhan penyandang disabilitas, bagaimana melakukan pelayanan dan memenuhi akomodasi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.
- Contoh:
 - Tidak semua penyandang disabilitas yang memiliki hambatan mobilitas harus menggunakan kursi roda untuk bergerak. Ada penyandang disabilitas yang mampu dan nyaman bergerak menggunakan kruk, tongkat, *walker*, dan sebagainya;
 - Tidak semua penyandang disabilitas bisu atau tuli dapat dibantu dengan juru bahasa/penerjemah yang umum. Ada penyandang disabilitas yang tidak mampu menggunakan bahasa isyarat resmi⁷² sehingga penerjemah yang tepat untuknya adalah seseorang yang biasa bergaul dengan penyandang disabilitas tersebut (gestur).
- Dalam hal memahami dan memenuhi kebutuhan non-fisik (pelayanan atau perlakuan khusus terkait kondisi difabel), APH sebaiknya meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog,

70 Isitilah *profile assessment* di beberapa literatur disebut juga dengan *assessment accommodation*

71 Policy Development Directorate, Public Service Commission of Canada. "Guide for Assessing Persons with Disabilities: how to determine and implement assessment accommodations", (July 2007)

72 Indonesia memiliki dua jenis bahasa isyarat untuk berkomunikasi yaitu Sistem Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo).



psikiater, pekerja sosial atau tenaga kesehatan lainnya sebelum melakukan pemeriksaan terhadap difabel. Pemeriksaan oleh ahli dibutuhkan untuk mengetahui kondisi kesehatan, kejiwaan, maupun psikososial difabel yang berhadapan dengan hukum (Pasal 30 UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).

- Penilaian dari Ahli akan membantu memberikan gambaran kondisi penyandang disabilitas kepada APH. Jika penyandang disabilitas dinilai mengalami berbagai hambatan namun tetap dapat menjalani persidangan, maka persidangan dapat dilakukan dengan penanganan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan. Penanganan khusus ini dapat berupa memberikan pendampingan dan memberikan keterangan melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain.⁷³
- Sedangkan apabila Ahli menilai bahwa tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan bagi penyandang disabilitas, maka persidangan dapat ditunda hingga waktu yang ditentukan. Penundaan pemeriksaan ini diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Selain meminta pendapat Ahli, Pengadilan atau APH dapat menyiapkan formulir penilaian kebutuhan penyandang disabilitas. Contoh formulir yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan disabilitas berhadapan dengan hukum dapat dilihat pada bagian akhir bab ini.
- Hasil *profile assessment* dapat menjadi dasar untuk memberikan penanganan dan pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Melalui penanganan yang tepat, penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam proses peradilan dengan nyaman.

73 People with an intellectual disability-giving evidence in court, Committee on intellectual disability and the criminal justice system : 2000





BAB 6

PERAN HAKIM DI PERSIDANGAN DALAM MENGADILI PERKARA PENYANDANG DISABILITAS



BAGAIMANA MENJADI HAKIM YANG BERPERSPEKTIF DISABILITAS?

a. Memiliki pemahaman dan perspektif tentang disabilitas

Pemahaman yang sebaiknya dimiliki hakim, yaitu:

- Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya;
- Penyandang disabilitas diakui sebagai subyek hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

b. Hakim memastikan kondisi fisik dan/atau mental penyandang disabilitas

Hakim juga dapat memastikan jika alat bantu seperti kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu, kaki palsu, tidak dipindahkan tanpa persetujuan penyandang disabilitas.

c. Mengidentifikasi posisi penyandang disabilitas yang lebih rentan untuk menjadi korban dan mendapatkan diskriminasi

Hakim diharapkan jeli dalam melihat dampak psikis yang bentuknya beragam ketika dialami penyandang disabilitas

d. Mempertimbangkan hasil penilaian atau assessment terhadap profil dan kebutuhan penyandang disabilitas secara rinci

Dengan bantuan psikolog, psikiater, pendamping, atau organisasi penyandang disabilitas⁷⁴, Hakim dapat menggali kebutuhan penyandang disabilitas seperti akses juru bahasa isyarat, alat tulis, atau melaksanakan pemeriksaan sesuai kondisi penyandang disabilitas. Misalnya jika penyandang disabilitas hanya memiliki daya fokus kurang dari 30 menit pemeriksaan bisa dilakukan dengan tidak melebihi waktu, atau memberikan waktu untuk istirahat.

74 Pasal 30 UU Penyandang Disabilitas dan Pasal 71 Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa





“Apakah saudara saksi didampingi oleh pendamping dan juru Bahasa Isyarat?”

- e. **Hakim dan APH dapat mengganti pakaian atau melepas toga**
Saksi/korban haruslah memberikan kesaksian dengan bebas dan tanpa tekanan. Sebagai sebuah terobosan dalam persidangan disabilitas mental atau intelektual, hakim dapat mengacu pada Sistem Peradilan Pidana Anak di mana seluruh APH melepas seragam / toga saat pemeriksaan.
- f. **Memastikan bahwa penyandang disabilitas didampingi oleh pendamping**
Keberadaan pendamping diharapkan membantu mengerti situasi dan kondisi korban, termasuk membantu komunikasi dalam mencari solusi jika terdapat masalah dalam proses hukum serta memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas lainnya.⁷⁵ Pendamping adalah orang yang sudah terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas.⁷⁶ Hakim dapat bertanya bagi penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pendamping dengan bertanya apakah terdapat hambatan psikis atau fisik agar diberikan akses pendamping.⁷⁷
- g. **Memastikan penyandang disabilitas mendapatkan penerjemah/ juru bahasa**
Hakim perlu untuk mengerti bahasa yang disampaikan saksi, korban, atau pelaku maupun para pihak. Maka dari itu, akan membutuhkan penerjemah/juru bahasa untuk menjembatani komunikasi para

75 M.Syafi'ie, Purwanti dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta, SIGAB, 2014, hal.96

76 Hari Kurniawan, et al, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015, hal.104

77 Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 19 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Pasal 9 PERMA No. 3 Tahun



pihak. Kehadiran penerjemah dan/atau pendamping harus mendapat persetujuan dari korban, saksi, maupun terdakwa penyandang disabilitas.⁷⁸

h. Mendengarkan Keterangan Ahli

Keterangan ahli mampu mempermudah penggalan suatu permasalahan dalam perkara, dalam hal ini tentang penyandang disabilitas.. Contoh ahli yang dapat dihadirkan tidak terbatas pada psikolog, psikiater, dokter, atau ahli lain yang memahami persoalan penyandang disabilitas.

“karena korban mengalami trauma dan stress, silahkan terdakwa untuk keluar dari persidangan terlebih dahulu dalam pemeriksaan saksi”



j. Hakim dapat mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang

Hakim dapat mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang apabila korban mengalami trauma atau tekanan psikologis jika berada disatu ruangan bersama terdakwa.⁷⁹

k. Menegur jika ada pihak, penasihat hukum, penuntut umum atau kuasa hukum yang bersikap, membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/ atau menggunakan riwayat seksual perempuan penyandang disabilitas.⁸⁰

Jika dalam persidangan, terdapat pihak-pihak yang menganggap bahwa korban, misalnya perempuan disabilitas tidak mampu

78 Pasal 178 KUHP, Pasal 53 KUHP dan 177 KUHP, Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PERMA No. 3 Tahun 2017

79 Pasal 7 Perma No. 3 Tahun 2017

80 Pasal 8 PERMA No. 3 Tahun 2017



menjadi saksi, tidak mampu mengelola harta benda atau diragukan keterangannya, Hakim dapat menjelaskan dan menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di hadapan hukum.

I. Menanyakan kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan perempuan disabilitas ⁸¹

Dalam kasus-kasus di mana perempuan disabilitas menjadi korban tindak pidana, khususnya kekerasan, dampaknya dapat berupa kerugian ekonomi, dampak sosial, kondisi fisik dan psikologis, hingga hak atas rasa aman. Untuk itu, APH dapat menanyakan dampak kasus, kerugian yang dialami dan apakah telah diajukan permohonan restitusi, serta mekanisme pemulihan yang dapat dilakukan. Walaupun PERMA No. 3 Tahun 2017 mengatur mengenai cara mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan pada dasarnya belum ada perma yang mengatur penyandang disabilitas, namun penyandang disabilitas dan perempuan termasuk kedalam kelompok rentan yang seringkali kesulitan untuk mendapatkan akses keadilan. Sehingga butuh untuk diakomodir kebutuhan dan hak-haknya sebagaimana dijamin dalam beberapa perundang-undangan.

“Dari kejadian yang saudara alami, apa saja kerugian yang dialami dan pemulihan dibutuhkan?”



81 Pasal 8 PERMA No. 3 Tahun 2017



APA YANG SEHARUSNYA DIHINDARI HAKIM DI PERSIDANGAN?

- a. Melihat penyandang disabilitas sebagai orang yang aneh dan tidak mampu untuk mengikuti persidangan;
- b. Menanyakan pertanyaan berulang-ulang, hal ini membuat penyandang disabilitas akan kehilangan semangat dan merasa tidak dipercaya;
- c. Berbicara terlalu cepat atau menggunakan kalimat dan bahasa yang terlalu rumit;
- d. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi.
Contoh: meremehkan kemampuan penyandang disabilitas untuk memberikan keterangan, mengingat kejadian, menerima harta warisan atau melakukan perbuatan hukum, serta menjadikan keterbatasan penyandang disabilitas sebagai alasan untuk tidak memeriksa atau mendengarkan kesaksiannya.
- e. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional yang mendiskriminasikan penyandang disabilitas.
Contoh: membenarkan tindakan masyarakat yang memasung dan mengurung penyandang disabilitas, menganggap keterbatasan penyandang disabilitas sebagai kutukan atau akibat dosa/kejahatan yang pernah dilakukan, atau menganggap bahwa difabel harus bergantung sepenuhnya kepada orang lain dan memiliki masa depan yang tidak jelas.



“dengan kondisi saudara yang tidak bisa melihat, bagaimana bisa saudara mengenal pelaku, sementara saudara tidak bisa melihat?”

BAB 7

PENDAMPING, PENERJEMAH DAN AHLI BAGI DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM



7.1.1. Siapakah yang Disebut Sebagai Pendamping?

- a. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk memberikan pendampingan dengan tujuan agar korban merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.⁸²
- b. Hadirnya pendamping dapat membantu kelancaran proses peradilan bagi penyandang disabilitas. Pendamping harus orang yang memahami tentang disabilitas, beragam masalah hukum dan bisa berkomunikasi secara efektif dengan penyandang disabilitas yang didampinginya.
- c. Kategori pendamping diantaranya paralegal, keluarga, psikolog, psikiater, pekerja sosial, petugas pusat pelayanan terpadu, penasehat hukum, pendamping LSM, penerjemah Bahasa isyarat atau Bahasa asing, dan orang yang dipercaya untuk melakukan pendampingan.⁸³

7.1.2. Dasar Hukum

- a. Pasal 10 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- b. Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- c. Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014;
- d. Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

82 Merujuk pada Pasal 1 angka (10) Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum\

83 Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung dan MaPPI FHUI, Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, 2018, (Mahkamah Agung RI:Jakarta), hal.50



- e. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.



7.1.3. Mengapa Penyandang Disabilitas Membutuhkan Pendamping Di Persidangan?

Tujuan adanya pendamping bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, di antaranya:

- Memberikan dukungan emosional, serta mengurangi perasaan intimidasi atau rasa takut;⁸⁴
- Memastikan komunikasi efektif selama pemeriksaan dan persidangan, misalnya memberitahu Hakim jika penyandang disabilitas saksi/korban tidak memahami pertanyaan yang diajukan, jika saksi/korban mulai kelelahan, bingung, atau butuh istirahat, serta jika mengalami kesulitan untuk

84. People with an intellectual disability-giving evidence in court, Committee on intellectual disability and the criminal justice system : 2000



- memahami persidangan;⁸⁵
- c. Membantu mengembalikan kepercayaan diri dan semangat penyandang disabilitas;⁸⁶
 - d. Keberadaan pendamping juga membantu menambah posisi tawar pada penegakan hak dasar yang dimiliki oleh penyandang disabilitas;
 - e. Pendamping juga dapat mengkomunikasikan jalan keluar ketika ada permasalahan mengenai mekanisme hukum yang cenderung kaku, prosedural, dan tidak memahami kondisi penyandang disabilitas;
 - f. Pendamping juga diharapkan mampu memperjuangkan hak-hak korban saat menjalani proses peradilan.⁸⁷

7.2

PENERJEMAH ATAU JURU BAHASA ISYARAT

7.2.1. Siapakah yang disebut sebagai penerjemah atau juru Bahasa isyarat?

- Penyandang disabilitas tuli maupun intelektual yang berhadapan dengan hukum umumnya membutuhkan penerjemah. Penerjemah sebagai pendamping akan membantu penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan yang utuh terhadap pembicaraan dan pesan yang disampaikan. Penerjemah tidak perlu disertifikasi karena bahasa isyarat sangat beragam bentuk dan artikulasinya.

7.2.2. Dasar Hukum

- a. Pasal 53 ayat (2) KUHAP dan Pasal 178 KUHAP
- b. Pasal 14 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun


85 People with an intellectual disability-giving evidence in court, Committee on intellectual disability and the criminal justice system : 2000

86 Buletin Difabel Edisi VI Th X Maret 2010, Memaknai Hari Perempuan Internasional: Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel, SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak), 2010, hal.5

87 Choky Ramadhan, et.al,Op.Cit., hal. 24.



- 2005 yang merupakan ratifikasi ICCPR mengatur mengenai hak atas penerjemah secara cuma-cuma;
- c. Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dijamin sejak penyelidikan hingga di persidangan.
 - d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026-KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, disebutkan *“Pengadilan wajib menyediakan juru Bahasa atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami Bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Pemohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai atau dapat mengajukan secara lisan di hadapan Majelis Hakim”*.⁸⁸



88 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026-KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan



7.2.3. Mengapa Penyandang Disabilitas Membutuhkan Penerjemah Atau Juru Bahasa Isyarat?

Tujuan adanya pendamping bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, di antaranya:

- Bahasa merupakan hasil karya budaya yang digunakan sebagai alat komunikasi. Bahasa isyarat adalah alat komunikasi yang penting bagi penyandang disabilitas tuli dan merupakan bagian dari budaya tuli. Cara berkomunikasi tuli dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya melalui penggunaan alat tulis yaitu kertas dan pulpen, menggunakan gesture, alih kode, menggunakan Bahasa lisan dan menggunakan juru Bahasa. Salah satu cara yang paling disarankan untuk berkomunikasi dengan tuli adalah menggunakan juru Bahasa Isyarat.⁸⁹

89 Dokumen Pusat Layanan Juru Bahasa Isyara (PLJ)



- Bahasa Isyarat adalah bahasa nyata yang terletak di modalitas visual-gestural yang terdiri dari bahasa yang terlihat dan diciptakan dengan penggunaan tangan dan tubuh bagian atas termasuk wajah. Dalam konvensi PBB tentang Hak Orang dengan Disabilitas, negara pihak bertanggungjawab menyediakan akses, mempromosikan bahasa isyarat, memudahkan akses terhadap Pendidikan dalam Bahasa isyarat.⁹⁰
- Seorang tuli membutuhkan penerjemah atau Juru Bahasa Isyarat dalam persidangan agar dapat membantu proses hukum yang dihadapi tuli, untuk dapat mengerti jalannya persidangan, memahami apa yang didakwakan kepadanya dan memahami apa yang dikatakan oleh saksi dan pihak-pihak yang ada di persidangan.⁹¹
- Keberadaan tidak saja hanya membantu tuli untuk memahami informasi dan komunikasi di persidangan, tetapi juga penerjemah membantu Hakim dan Penuntut Umum dalam berkomunikasi dengan tuli selama proses persidangan, di mana APH menggali keterangan yang disampaikan oleh saksi, korban maupun pelaku. Keberadaan penerjemah membantu tuli untuk dapat mengakses keadaan dan informasi dalam persidangan, sehingga posisi mereka dapat setara.⁹²
- Penerjemah memiliki kemampuan berbahasa yang dipahami oleh penyandang disabilitas sehari-hari, sehingga tidak menimbulkan pemaknaan ganda, salah tafsir, dan tidak jelas/tidak mudah dimengerti. Penerjemah juga sebaiknya memiliki perspektif gender dan disabilitas, sehingga mampu memberikan rasa nyaman dan aman tanpa menghakimi dan disumpah di pengadilan.
- Penerjemah tidak harus memiliki sertifikasi resmi, selama ia bisa mengerti dan menerjemahkan keterangan penyandang

90 Nick Palfreyman, *Indonesian Deaf Culture and Language Rights*, International Institute for Sign Language and Deaf Studies, University of Central Lancashire, 2015

91 Choky Ramadhan, et.al,Op.Cit., hal.26


92 Choky Ramadhan, et.al,Op.Cit., hal.32-33



disabilitas dengan baik.⁹³ Penerjemah dapat dimintakan surat tugas dari organisasi disabilitas yang menjamin keberadaan, kapasitas, dan netralitasnya sebagai Juru Bahasa Isyarat.

7.3

AHLI BAGI PENYANDANG DISABILITAS



- a. Keberadaan ahli seperti psikiater, psikolog, dokter syaraf, dan ahli sensorik motorik yang memahami dan mengerti disabilitas juga sangat penting dalam proses hukum. Ahli – ahli tersebut diharapkan akan membantu keterangan tentang kondisi disabilitas, baik dimensi sensorik, mental dan intelegualitas serta kondisi fisik yang memengaruhi pikiran dan tindakan seorang penyandang disabilitas.
- b. Keterangan ahli/psikolog dapat dimintakan sebelum pemeriksaan atau saat pemeriksaan di persidangan. Keterangan ahli/psikolog

93 Ibid, hal.33

sebelum pemeriksaan di persidangan dapat dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan kesehatan jiwa yang telah diatur dalam peraturan terkait. Sedangkan saat persidangan, ahli dapat dihadirkan untuk dimintai keterangan sesuai keahliannya.

7.3.1. Mengapa penyandang disabilitas membutuhkan ahli di persidangan?

Keberadaan ahli/psikolog penting dalam proses peradilan, yaitu:

- a. Membantu APH untuk menentukan standar baku atau adanya penilaian profil/ *profile asesment* terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
- b. Membantu hakim untuk memastikan bahwa tidak ada *miscarriage of justice* terhadap penyandang disabilitas khususnya disabilitas intelektual, termasuk ketika menentukan usia mental disabilitas intelektual;⁹⁴
- c. Dapat mencegah kemungkinan proses dan hasil pemeriksaan atau penyidikan yang kurang akurat atau bias karena keterbatasan korban;
- d. Memberikan rekomendasi pemulihan bagi saksi/korban, misalnya diberikan rekomendasi ke psikiater untuk menjalankan perawatan yang akan membantu kemampuannya dalam bersidang, atau membuat program pemulihan khusus dengan gangguan yang dimiliki untuk memulihkan kondisinya.⁹⁵
- e. Dalam kasus kekerasan seksual, APH seharusnya tidak hanya melihat aspek fisik berdasarkan *visum et repertum* tetapi juga mempertimbangkan *visum et psychiatricum*. Penilaian klinis yang dilakukan psikolog/psikiater akan

94 Choky R. Ramadhan, et al, op cit, h. 95-96.

95 Fitness to Stand Trial and Criminal Responsibility Assessments in Canada: Improving Access to Qualified Mental Health Professionals, Kayfitsz, dkk : 2017



membantu memberikan keterangan berkaitan dengan pengalaman traumatik korban seperti: (1) Bentuk atau jenis kekerasan, (2) Usia korban pada saat mengalami kekerasan; (3) Frekuensi terjadinya kekerasan; (4) Tingkat kekerasan yang dialami; dan (5) Proses hukum yang dijalani dan dampak psikologis yang muncul.

Untuk menentukan adanya kondisi traumatik tersebut diperlukan penilaian klinis untuk memperoleh data yang akurat.⁹⁶ Data ini tidak hanya digunakan sebagai faktor pertimbangan penanganan disabilitas dalam peradilan, namun juga sebagai dasar dalam menentukan metode pemulihan kondisi traumatis yang korban alami akibat tindak pidana.

96 M. Syaf'ie, Purwanti dan Mahrus Ali, Op.Cit., hal...



BAB 8

PUTUSAN HAKIM



PERKARA 115/PID.B/2006/PN.TNG

a. Kasus Posisi

Terdakwa adalah penyandang disabilitas mental melakukan penusukan terhadap kakaknya (EH) dengan sebuah pisau, di mana korban mengalami pendarahan dan meninggal dunia. Terdakwa didakwa dengan pasal 351 ayat (2) KUHP atau kedua Pasal 306 ayat (2) KUHP.

b. Poin Penting dalam Putusan

Hakim berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan dasar Pasal 44 KUHP. Terdapat keterangan ahli kejiwaan dan visum psikiatrikum No. 445.I/6370-Isi/12/2005 yang menyimpulkan bahwa terdakwa mengalami gejala skizofrenia atau gangguan jiwa berat. Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama, namun tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban hukum serta melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

PUTUSAN NO. 814/PID. B/2010/PN.SRG

a. Kasus Posisi

Terdakwa H, memiliki disabilitas mental, melakukan pencurian 38 pandrol clip atau alat penambat elastis yang terbuat dari besi baja milik PT. Kereta Api dengan cara merusak, memukul pandrol clip sebanyak 5 kali. Terdakwa dituntut pidana pencurian pasal 363 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara 6 bulan.

b. Poin Penting dalam Putusan

Dalam persidangan, saksi ahli psikiatri dari RSUD Kota Serang S. Ramawisakti dihadirkan untuk menjelaskan surat keterangan yang dimohonkan oleh Kepolisian yang menyatakan bahwa



Terdakwa memiliki disabilitas mental yang dinamakan severe mental retardation imbecil atau orang yang kecerdasan berpikirnya disamakan dengan anak berusia 6 tahun ke bawah. Hakim mempertimbangkan UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang menyebutkan bahwa Pelaku anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun. Hakim juga mengamati bahwa saat diperiksa di persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan terbata – bata, sehingga tidak mampu meyakinkan Hakim jika Terdakwa cakap dan sehat secara mental. Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan Terdakwa dilepaskan dari dakwaan Penuntut Umum serta dikeluarkan dari tahanan. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

8.3

PUTUSAN NO. 551/PID.B/2012/PN.SBG

a. Kasus Posisi

Terdakwa IS melakukan perkosaan kepada korban yang merupakan penyandang disabilitas mental yang pergi ke sungai Sibundong untuk mandi. Saat korban tiba di pinggir sungai, Terdakwa memanggilnya dan saat ia menghampiri Terdakwa, Terdakwa menyuruhnya untuk duduk di pinggir sungai dengan menggunakan bahasa isyarat. Terdakwa kemudian memaksa korban untuk bersetubuh dengan memegang tangan Korban dan menindih tubuhnya. Kemudian, datang saksi A yang melihat perbuatan tersebut dan langsung berteriak menegur Terdakwa. Terdakwa kemudian kabur. Terdakwa dituntut pidana pencabulan pasal 293 ayat (1) KUHP dengan pidana 1 tahun penjara.

b. Poin Penting dalam Putusan

Menurut hakim, terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja



melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan pencabulan. Kondisi saksi korban yang merupakan penyandang disabilitas dengan keterbelakangan mental dijadikan sebagai hal yang memberatkan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan kepada terdakwa.

8.4

PUTUSAN NO. 231/PDT.G/2011/PN.JKT.PST

a. Kasus Posisi

Penggugat (RS), penyandang disabilitas fisik pengguna kursi roda yang menggugat Tergugat I (PT Lion Air), Tergugat II (PT Angkasa Pura), Tergugat III (kementerian perhubungan). Penggugat melakukan penerbangan dengan maskapai lion Air dengan rute bandara internasional Soekarno Hatta-Denpasar. Penggugat berinisiatif datang lebih awal dengan tujuan agar mendapatkan prioritas pelayanan dan sudah disetujui oleh petugas check-in. penggugat yakin petugas sudah melihat kondisi disabilitasnya dan menyerahkan tiket untuk boarding, ternyata petugas menempatkan penggugat di tempat duduk ditengah pesawat. Tergugat juga tidak menyediakan petugas yang berkuntuk mendampingi dan membantu penggugat saat menuju pesawat. Saat ada perpindahan gate, menyebabkan penggugat bingung dan kesulitan karena harus menuruni tangga karena tidak ada lift. Akhirnya penggugat meminta tolong kepada petugas namun mengalami kesulitan karena hanya seorang petugas dan belum berpengalaman. Tergugat I dan II telah melakukan kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak penggugat dan bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen ke II dan pasal 27 dan 28, Pasal 5 dan 9 UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 7 huruf (c), pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), pasal 140 ayat (2), dan pasal 141 ayat (2) UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum.



b. Poin Penting dalam Putusan

Hakim dalam amarnya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. Hakim juga menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar 25 juta rupiah kepada penggugat sebagai pengganti biaya kerugian materiil dan moril, dan memerintahkan kepada para tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf kepada penggugat melalui media masa.

8.5

PUTUSAN NO. 113/PDT.SUS-PHI/2016/PN.JKT.PST

a. Kasus Posisi

Penggugat, Suhardi menggugat Tergugat PT Muroco karena melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat pada 20 Mei 2015, dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 151 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penggugat memiliki masa kerja 3 tahun lebih 4 bulan dan saat di PHK dalam keadaan cacat akibat kecelakaan kerja pada Mei 2015 yang berakibat cacat tetap dua ruas jari tengah tangan kanan dan cacat fungsi satu ruas jari telunjuk tangan kanan. Tergugat melakukan PHK sebelum memperoleh penetapan dari Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

b. Poin Penting dalam Putusan

Hakim dalam perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 dan menghukum tergugat untuk membayar kompensasi berupa uang pesangon, uang pengahargaan masa kerja, uang penggantian hak, pengganti sisa cuti dan upah proses sebesar Rp.36.728.100.



LAMPIRAN



LAMPIRAN

DAFTAR LEMBAGA PEMBERI LAYANAN DAN DAMPINGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS

DKI JAKARTA

<p>GERKATIN Pusat (Tuli)</p> <p>Jl. Rancho Indah Dalam No. 47 Tanjung Barat Jakarta Selatan gerkatinpusat@yahoo.com</p>	<p>PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>Jl. Raya Bogor Km. 19, Ruko Blok Q No. 13 L, Kramat Jati Jakarta Timur 13510 (021) 8005480, Fax. 8013402</p>
<p>HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)</p> <p>Jl. Swadaya 1 Saharjo Manggarai Jakarta Selatan (021) 898041194 hwdi.info@gmail.com hwdi@hotmail.co.id</p>	<p>YPAC Pusat (Yayasan Pembinaan Anak Cacat)</p> <p>Jl. Hang Jebat II / 2, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 (021) 7254357; Fax : 7247366; Hp : 0818142105</p>
<p>Pusat Layanan Juru Bahasa</p> <p>Jl. 20 Desember No. 68, RT 08 RW 03 Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat 11830</p> <p>Komplek Paminda Jalan Bambu Ampel II Blok C No. 11, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520</p> <p>SMS & Whatsapp : 081288002015 E-mail: plj.indonesia2015@gmail.com Website: http://www.plj.web.id</p>	



JAWA BARAT

<p>PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>PSBN Wyata Guna Jl. Pajajaran No. 52 Bandung / Jl. Baladewa II Gang Bagja No.15b Rt.09/06 Kel.Pajajaran Kec.Cicendo Kota Bandung</p> <p>dpd.pertunijabar@yahoo.co.id 022-70994290</p>	<p>HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)</p> <p>Jl. Ibrahim Aji Gg. SMPN 31 Kiaracondong Bandung</p> <p>sri_agustini46@yahoo.co.id/ 081573067874</p>
--	---

JAWA TENGAH

<p>PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>Jl. Badak III No. 62 Rt. 07 Rw. 06 Kel. Pandean Lamper - Kec. Gayamsari Kota Semarang – 50167</p> <p>(024) 6715930 / hp 081325885858, 085741063666</p>
--

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

<p>PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>Tegal Tapen Rt. 01 / 011 Tirtosari Kretek Bantul Yogyakarta – 55772 ndarusurya@gmail.com</p> <p>(0274) 6874586, 08157937070, 08122735533</p>	<p>SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel & Anak)</p> <p>Komplek BNI No.25 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta sapda2005@gmail.com</p>
<p>CiQAL</p> <p>Brajan RT 05/RW 14, Tamantirto, Kasihan Bantul Yogyakarta</p> <p>(0274) 798573, 0812 275 6973</p>	<p>SIGAB</p> <p>Jl. Wonosari Sendangtirto Berbah, Sleman</p> <p>sekretariat@sigab.or.id 0274 2840056</p>



JAWA TIMUR

PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)

Jl. Nginden Baru Gang II No. 8 Rt. 4/1 Kel.Jangkungan Surabaya-60118

pertunijawatimur@gmail.com
031-70287010/ 0321-7161428

BALI

<p>PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>Jl. Serma Mendra No.3 Sanglah Denpasar Bali</p> <p>0361-7469254 /HP 08123948365, 08124628830</p>	<p>HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)</p> <p>Jln akasia IX No 10 Tanjung Bungkak Denpasar Bali</p> <p>hwpci_bali@yahoo.com 081 236 36460, (0361) 7888299</p>
<p>PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia)</p> <p>Jl. Serma Mendra No. 3, Sanglah, Denpasar, Bali (0361) 483625, (0361) 242353 – 081239480</p>	

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

<p>PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>Jl. Peternakan 101 Kelurahan Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram, NTB 83237</p> <p>081 081339822333/08175747500</p>	<p>HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)</p> <p>Jl. Catur Warga No.17 Gomong, Mataram Nusa Tenggara Barat</p> <p>08175770467</p>
<p>PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia)</p> <p>Jalan Otomotif Raya I Nomor 32 B - BTN GRIYA ASRI – Desa Senteluk – Kec Batu Layar – Kab Lombok Barat – NTB</p> <p>ppcintb_bc@yahoo.com, 081 916 027 569; 0878 6443 6594</p>	<p>FKKADC (Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan kecatatan)</p> <p>Jln Swadaya XVIII No.6 RT 02 Lingkungan Kekalek Timur, Kelurahan Kekalek Jaya, Kecamatan Sekarbela-Kota Mataram</p> <p>0370-623183/ 081933145740</p>



NUSA TENGGARA TIMUR

<p>PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tunanetra Hit Bia Jl. Angrek No. 19 Oepura Kupang - 85117 NTT</p> <p>pertunintt@ymail.com, pertunintt@ymail.com (0380) 8555977</p>	<p>HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)</p> <p>Jln Badak No 14 RT 001/Rw 01, Kel Bakunase – Kec Oebobo – Kodya Kupang, 85116,</p> <p>hwpcintt@gmail.com, garuda_phdf@yahoo.co.id 085239181617</p>
<p>PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia)</p> <p>Jln Keramat Jati RT 30 RW 11, Kel Maulafa – Tofa, Kec Maulafa, Kota Kupang – NTT</p> <p>ppci_ntt@yahoo.co.id</p>	<p>FKKADC (Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kecatatan)</p> <p>Jln Jend. Soeharto No 73 – Oepura – Kota Kupang – NTT 85117</p> <p>0811384276 - fkkdpcantt@yahoo.com</p>

ACEH

<p>PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>Jl. Hasan Saleh Lr Setia No.16 Neusu Aceh - Banda Aceh 23244</p> <p>pertuniprov.aceh@yahoo.co.id Hp. 08126908815- 087878203131</p>

SUMATERA UTARA

<p>PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>Jl. Sampul No. 30 Medan - 20118 Sumatera Utara</p> <p>dpd.pertunisumaterautara@gmail.com Hp. 081376563736, 085277835175 Sekretaris: 08126429437</p>	<p>HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)</p> <p>Jl. Guru Sinumba Gg. Keluarga No.3, Karya Ujung Medan 20124</p> <p>(061) 8452034 - 081370826307 jenni.heryani@gmail.com</p>
--	--



SUMATERA BARAT

<p>PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>SLB Perwari Jl.S.Parman No. 236 Ulak Karang, Padang (0411) 5479269 Hp. 081363464784</p>	<p>HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)</p> <p>hwdisumbar@yahoo.co.id amasi_a2@yahoo.co.id 085263711921</p>
<p>PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia)</p> <p>Jln.Lambung Bukit RT/RW 02/02 Kel.Lambung Bukit Pauh ppcikutapadang@gmail.com</p>	

KEPULAUAN RIAU

<p>PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>Jl. Nangka Komp.Taman Anggrek No. D3 Pekanbaru Riau / Jl. Jenderal Sudirman Gg. Asia No. 12 Kel. Tanah Datar Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau – 28115</p> <p>Hp. 081275658105, (0761)7764012.</p>

SUMATERA SELATAN

<p>PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>d/a Komplek Tunanetra Jl. MP Mangkunegara Komp. PRPCN No. 05 Rt. 20 8 Ilir Palembang – 30114</p> <p>Hp. 08194868958</p>
--

LAMPUNG

<p>PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>Jl. Pancasila Sakti Gang Vanili No. 67 Rt. 17 lengkungan 1 Kel. Sumberrejo Kemiling Bandar Lampung atau samping SDN 6 Kel. Sumber Rejo</p> <p>(0721) 3646680 Kenedi Sekretaris Hp. 081369260211 Hp. 081272017287 pertuni_lpg@yahoo.com</p>



BENGKULU

<p style="text-align: center;">PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p style="text-align: center;">Jl. Batang Hari Ratu Agung Rt.002 Rw.001 No. 18 Kel. Anggut bawah Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu – 38223</p> <p style="text-align: center;">Hp. 085382569869, 085382569869</p>

KALIMANTAN

<p style="text-align: center;">PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>Jl. Sekumpul / Pulau Lurus Perumahan Bincau Indah I (Genteng Hijau) No. 43/D dan 16/B Rt. 08 Rw. 04 Desa Bincau Kec. Martapura Kota Kab. Banjar- 70613</p> <p>Hp. 082153257753, 0511-6223529</p>	<p style="text-align: center;">HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)</p> <p>Jl. Suwandi Blok C/ No. 78 Samarinda - anni_tri@yahoo.com 82142382666</p>
<p style="text-align: center;">PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>Jl. Merbabu No. 22/18 Rt. 16 Samarinda Hp. 08152078899, 0541-767122, 081253077599</p>	<p style="text-align: center;">HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)</p> <p>Jl. Biduri II No. 25 G. Obos XII Palangkaraya Kalteng 085363237509, 085249086858, 081355271336</p>
<p style="text-align: center;">PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>Jl. RTA Milono Km. 6,5 N0. 74 Kel. Langkai Kec. Pahandut Palangkaraya 73111</p>	<p style="text-align: center;">HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)</p> <p>Jl. Pandanwangi RT 25/42 Balikpapan ataliyah45@gmail.com - `062 435826276</p>

MALUKU

<p style="text-align: center;">PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>Jl. Mr. CH Soplanit, RT 04 RW 006, Pohon Mangga, Rumah Tiga, Ambon 972HP: 082198888234 HP: 0821988882</p>	<p style="text-align: center;">HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)</p> <p>J. Sirimau Bere-bere, Ambon, Maluku 0411 314269 greenluphbrown@rocketmail.com 085243105711</p>
--	---



SULAWESI

<p style="text-align: center;">PERTUNI Gorontalo (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>Jl. Yusuf Hasiru No. 67 Kel. Molosipat Utara Proponsi Gorontalo 081 340 546875- 085256315860</p>	<p style="text-align: center;">PERTUNI Manado (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>Jl. Manibang 1 TK Sela Malalayang II Manado - 95111 Sulawesi Utara</p> <p style="text-align: center;">pertuni.sulut@gmail.com, 081244444889, 081356305846, 04313330913</p>
<p style="text-align: center;">PERTUNI Kendari (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>Jl. Bunga Tanjung Gg. Bougenville No. 109K Kel. Watu-watu, Kec. Kendari Kota Kendari 93121</p> <p style="text-align: center;">0401-329858 Hp. 081341848520,</p>	<p style="text-align: center;">PERTUNI Palu (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>Panti Asuhan Fitra Abadi Jl. Samratulangi No. 71 Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu Sulawesi Tengah</p> <p style="text-align: center;">085756121662, 082197173594</p>
<p style="text-align: center;">PERTUNI Mamuju (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>Rumah Jl. Poros Mamuju-Kalukku KM. 8 (samping PUSKESMAS Bambu) Kec.Mamuju Kab.Mamuju - Kode pos 91511 pertunisulbar@yahoo.com - 085255316730</p>	<p style="text-align: center;">HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)</p> <p>JL. KH. Agussalim No. 591 Kelurahan Paguyaman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo Tlp: 081219611965</p>
<p>FKKADC (Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kecatatan)</p> <p>Jl. Bambu No. 7 Kel. Buladu Kec. Kota Barat Provinsi Gorontalo. Phone: 0435 827061</p>	

MALUKU

<p style="text-align: center;">PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)</p> <p>Jl. Wadido Perumnas Sorido Rt. 5 Biak Papua hajay.noge@gmail.com Hp. 081240519121</p>	<p style="text-align: center;">HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)</p> <p style="text-align: center;">novy_hana@yahoo.com 08524619711, 095244747625, 08524439247</p>
<p>PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Papua Barat</p> <p>(0986) 211439, 082198264198</p>	



Contoh Usulan Pertanyaan dalam Profile Assessment Kebutuhan Difabel

Diterjemahkan dan Dikembangkan dari
Washington Group Set of Questions

- 1 Apakah Anda mengalami kesulitan melihat walaupun sudah memakai kaca mata?
 - a. Tidak mengalami kesulitan
 - b. Ya – sedikit
 - c. Ya – banyak
 - d. Tidak bisa sama sekali
- 2 Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mendengar – bahkan ketika sudah menggunakan alat bantu dengar?
 - a. Tidak mengalami kesulitan
 - b. Ya – sedikit
 - c. Ya – banyak
 - d. Tidak bisa sama sekali
- 3 Apakah Anda mengalami kesulitan dalam berkomunikasi/berbicara, misalnya untuk mengerti atau dapat dimengerti oleh orang lain?
 - a. Tidak mengalami kesulitan
 - c. Ya – sedikit
 - d. Ya – banyak
 - e. Tidak bisa sama sekali
- 4 Apakah Anda mengalami kesulitan dalam berjalan/bergerak (mobilitas)?
 - a. Tidak mengalami kesulitan
 - c. Ya – sedikit
 - d. Ya – banyak
 - e. Tidak bisa sama sekali
- 5 Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengingat atau konsentrasi?
 - a. Tidak mengalami kesulitan
 - b. Ya – sedikit
 - c. Ya – banyak
 - d. Tidak bisa sama sekali



- 6 Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengurus diri sendiri (misalnya dalam membersihkan diri atau berpakaian)?
 - a. Tidak mengalami kesulitan
 - b. Ya – sedikit
 - c. Ya – banyak
 - d. Tidak bisa sama sekali
- 7 Apakah Anda membutuhkan bantuan penterjemah?
 - a. Penterjemah Bahasa Indonesia
 - b. Penterjemah Bahasa Isyarat
- 8 Apakah Anda membutuhkan bantuan pendamping?
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 9 Catatan dari Petugas:



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Beqiraj, Julinda et.al. *Access to justice for persons with disabilities: From international principles to practice* International Bar Association, 2017, diakses dari https://www.biicl.org/documents/1771_access_to_justice_persons_with_disabilities_report_october_2017.pdf?showdocument=1

Kurniawan, Hari et al. *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Pusham UII, 2015.

Ramadhan, Choky R. et al, *Difabel Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan-Putusan Difabel*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2015.

Petersilia, Joan. *Doing justice: The criminal justice system and offenders with developmental disabilities*. Irvine: Mental Retardation/Developmental Disabilities Research Center, University of California, 2000.

Lindsay, William R & John L. Taylor.ed. *The Wiley Handbook on Offenders with Intellectual and Developmental Disabilities: Research, Training, and Practice*. New Jersey:John Wiley& Sons Ltd. 2018.

M.Syafi'ie, Purwanti & Mahrus Ali. *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Yogyakarta:SIGAB. 2014

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung dan MaPPI FHUI. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Mahkamah Agung RI:Jakarta, 2018.

Jurnal

Harpur, Paul. *From Disability To Ability: Changing The Phrasing Of The Debate, Disability & Society*, Vol. 27:3, 2012. hlm. 325-337

Arif, Maftudin. *Mengikat Makna Diskriminasi Penyandang Cacat, Difabel dan Penyandang Disabilitas*, INKLUSI:Journal of Disability Studies, Vol.3, No.2, Juli – Desember, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016. 139-216

Campbell, Rebecca. *Psychological Impact of Rape Victims Experiences With the Legal, Medical, and Mental Health Systems*. Michigan:Michigan State University, 2008

Petersilia, Joan R. *Crime victims with developmental disabilities, a review essay, Criminal justice and behavior*, Vol 28, No 6, 2001

Barnes, Elizabeth . *Valuing Disability, Causing Disability*. The University of Chicago Press Journals, Vol. 125, No. 1, 2014

Elsa Dwi Aprilia et.al, *Pactum Law Journal*, vol 1 no. 4, 2018. 369-373
Benedet, Janine & Isabel Grant. *Taking the Stand: Access to Justice for Witnesses with Mental Disabilities in Sexual Assault Cases*. 50(1) *Osgoode Hall Law Journal*, 2012, 1-45, diakses dari <https://pdfs.semanticscholar.org/0014/198ee708f8831f47d184e6f7738ca0716b22.pdf> ,

Plummer, Sara-Beth & Patricia A. Findley, *Women with disabilities experience with physical and sexual abuse: a review of the literature and implications for the field: Trauma, Violence, & Abuse*, Vol. 13.1. Sage Journals, 2012. 15-29.

Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, L.N. No. 76 tahun 1981, T.L.N. 3209.

Undang-Undang tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) Nomor 19 Tahun 2011, L.N. 107 Tahun 2011, T.L.N. 5251.

Undang - Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014, L.N. 293 Tahun 2014, T.L.N. 5602.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, L.N. 185 Tahun 2014, L.N. 185, T.L.N. 5571

Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, L.N. 69 Tahun 2016, T.L.N. 5871.

Putusan No. 113/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST

Putusan No. 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst

Putusan No. 551/Pid.B/2012/PN.Sbg

Putusan No. 814/Pid. B/2010/PN.SRG

Putusan No. 115/Pid.B/2006/PN.TNG

Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 65/PUU-VII/2010

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Peraturan Menteri Kesehatan No. No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026-KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018

Publikasi:

Adioetomo, Sri Moertiningsih & Daniel Mont, & Irwanto. *Persons With Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies*, Depok:Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014.

Badan Pusat Statistik, Profil Penduduk Indonesia Hasil Supas 2015, Diakses melalui; <https://www.bps.go.id/>

publication/2016/11/30/63daa471092bb2cb7c1fada6/profil-penduduk-indonesia-hasil-supas-2015.html

Buletin Difabel Edisi VI Th X Maret 2010, *Memaknai Hari Perempuan Internasional: Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel* (Jogja: SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak), 2010

Committee on Intellectual Disability and The Criminal Justice System, *People With An Intellectual Disability-Giving Evidence In Court*. Sydney: New South Wales Attorney General Department. 2000, diakses dari <https://www.justice.nsw.gov.au/justicepolicy/Documents/intellectualdisability2000.doc>

Eddyono, Supriyadi Widodo, et.al. *Aspek-Aspek Criminal Justice bagi Penyandang Disabilitas : Pemetaan Keterkaitan Disabilitas dalam UU No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU Penyandang Disabilitas, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. ICJR, 2015

Policy Development Directorate, Public Service Commission of Canada. *Guide for Assessing Persons with Disabilities: how to determine and implement assessment accommodations*. 2007

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, diakses dari <https://pshk.or.id/publikasi/riset/kerangka-hukum-disabilitas-di-indonesia-menuju-indonesia-ramah-disabilitas/>

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), *Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel*, dalam Buletin Difabel Sapda Jogja, Edisi XXIV Th XI, 2012.

Palfreyman, Nick. *Indonesian Deaf Culture and Language Rights*. International Institute for Sign Language and Deaf Studies. University of Central Lancashire. 2015.

Kayfitsz, et.al. *Fitness to Stand Trial and Criminal Responsibility Assessments in Canada: Improving Access to Qualified Mental Health Professionals*. 2017 Website

World Health Organization, *World Report on Disability*, 2011, <https://www.who.>

int/disabilities/world_report/2011/report/en/
<https://en.oxforddictionaries.com/definition/disability>

<https://www.who.int/topics/disabilities/en/>

Cegah Kasus Diskriminasi Kementerian PPPA dan Peradi Teken MOU, <https://news.detik.com/berita/d-3834389/cegah-kasus-diskriminasi-kementerian-pppa-dan-peradi-teken-mou>

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>

Penandatanganan MoU Penanganan Hukum dan Perlindungan Kepada Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum, http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/content/berita/201807171427561791847095b4d9a7ca931b.html#tabs|Tabs_Group_name:tabGaleri

Wawancara

Wawancara dengan Husnul Khotimah, Ketua PN Wonosari, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2019

